

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROGRAM WAKAF
SURGA DESA DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS)
NURUL HAYAT CABANG SURAKARTA**

**(Studi Analisis Wakaf Sumur di Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan,
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

PUTRI BADIAH

NIM.18.21.4.1.043

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2022

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROGRAM WAKAF
SURGA DESA DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS)
NURUL HAYAT CABANG SURAKARTA**

**(Studi Analisis Wakaf Sumur di Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan,
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat Dan Wakaf

Disusun Oleh:

PUTRI BADIAH

NIM.18.21.41043

Surakarta, 17 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen pembimbing skripsi



Muhammad Hanif Al Hakim, M.Phil.

NIP : 19900613 201908 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Putri Badiah

NIM : 182141043

PROGRAM STUDI : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROGRAM WAKAF SURGA DESA DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) NURUL HAYAT CABANG SURAKARTA (Studi Analisis Wakaf Sumur di Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassallamu'alaikum, Wr. Wb

Surakarta, 17 Oktober 2022



Putri Badiah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Putri Badiah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assallamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memustukan bahwa skripsi saudara Putri Badiah NIM: 18.21.4.1.043 yang berjudul:

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROGRAM WAKAF SURGA DESA DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) NURUL HAYAT CABANG SURAKARTA (Studi Analisis Wakaf Sumur di Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassallamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 17 Oktober 2022
Dosen pembimbing



Muhammad Hanif Al Hakim, M.Phil.
NIP : 19900613 201908 1 001

PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROGRAM WAKAF
SURGA DESA DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS)
NURUL HAYAT CABANG SURAKARTA**

**(Studi Analisis Wakaf Sumur di Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan,
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)**

Disusun Oleh:

PUTRI BADIAH

NIM.18.21.4.1.043

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Penguji I



Mansur Efendi, S.H.L., M.Si.

NIP.19800126 201411 1003

Penguji II



Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc.

NIP.19880810 201903 1014

Penguji III



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP.19720715 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا
يُخْسُونَ

Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami berikan kepada mereka (balasan) perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

(Hud:15)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan hati yang terdalam atas karunia dan barokahnya sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis kecilku ini. Sebagai tanda bukti cinta tulus kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Ayahku, orang tuaku tercinta yang telah membuka jalan anaknya sebagai bekal hidup, telah membimbing dan mengarahkan serta sabar dalam menghadapi kerasnya hidup. Ridhamu jalan hidupku.
2. Saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang selalu memotivasi, terimakasih atas doa restunya semoga hal baik kembali kepadamu.
3. Semua teman-teman seperjuangan dan teman-temanku Fakultas Syari'ah dan teman kelasku MAZAWA B angkatan 2018 terimakasih kita sudah saling support semoga dipermudah oleh-Nya.
4. Semua teman-teman Kopmania dan semua organisasi yang saya ikuti sebagai wadah berproses diluar perkuliahan, terimakasih pengalaman berharganya.
5. Serta Alamameterku Kampus UIN RMS beserta staf-stafnya baik dari Dosen semua staf kependidikan serta karyawan yang telah melayani dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	śa	Ś	Es (dengan titik atas)
ج	jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...`...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...`...	Apostrop
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Baha Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رم	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi

1.	روضة الاطفال	Raudah al-atfāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf

Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta`khuduna
3.	النؤ	An-Nau`u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdulillhi rabbil'alamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	a innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيلوالميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROGRAM WAKAF SURGA DESA DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) NURUL HAYAT CABANG SURAKARTA (Studi Analisis Wakaf Sumur Di Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbngkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin. M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Mansur Efendi, S.H.I., M.SI selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf.
6. Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari'ah.
7. Muhammad Hanif Al-Hakim, M.Phil selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Bapak Lilik Purwanto, S.EI selaku Branc Manager LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta.
9. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Orang tuaku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.

Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya maupun bagi penulis sendiri, dan moho maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kekeliruan, itu semua kewajaran dari penulis yang hanya manusia biasa dan hanya Allah SWT yang maha sempurna.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

ABSTRAK

PUTRI BADIAH, NIM: 182141043, “IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROGRAM WAKAF SURGA DESA DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) NURUL HAYAT CABANG SURAKARTA (Studi Analisis Wakaf Sumur Di Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)”.

Wakaf sebagai proyeksi keagamaan yang memiliki multidimensi ibadah. Sebagai ibadah kepada Allah SWT dan sebagai kebaikan antar umat yang menjadi solusi dari berbagai permasalahan sosial masyarakat. Di LAZNAS Nurul Hayat memiliki program yaitu Wakaf Surga Desa. Program yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air dengan pembangunan sumur. Mengingat nilai dari wakaf bersifat abadi maka dibutuhkan pengawasan yang baik untuk menghasilkan program wakaf yang manfaatnya dapat dirasakan terus menerus. Maka skripsi ini fokus pada implementasi fungsi pengawasan dalam program Wakaf Surga Desa di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dengan studi analisis pada wakaf sumur di Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapat dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak lembaga LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dan warga. Untuk sumber data sekunder didapat dari dokumen-dokumen penting sebagai pendukung. Setelah data terkumpul tahap berikutnya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dalam program Wakaf Surga Desa di Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar adalah dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Manajer dan Staff Laysos LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta di lapangan dengan melakukan pengawasan awal ketika survei dan sebelum pendistribusian dana. Pengawasan tidak langsung yaitu melalui lisan dan media. Hal tersebut berupa koordinasi internal pengurus yang disampaikan kepada pihak LAZNAS, terkait laporan pendayagunaan dana untuk pembuatan sumur hingga dana itu habis untuk pembangunan dan pelaporan pemanfaatan sumur ke warga masyarakat. Selanjutnya pelaporan perkembangan pasca pelaksanaan yaitu laporan tertulis terkait iuran warga dalam pemanfaatan sumur. Laporan tertulis dilakukan sebulan sekali oleh pengurus sumur dan pihak Nurul Hayat melakukannya pada setiap tahun sekali. Hasil implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan sudah berhasil dan berjalan secara efektif. Walaupun dalam kenyataannya terdapat kendala namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi.

Kata kunci : Wakaf, Pengawasan, LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta

ABSTRACT

PUTRI BADIAH, NIM: 182141043, “THE IMPLEMENTATION OF CONTROLLING FUNCTION IN THE PROGRAM OF WAKAF SURGA DESA AT LAZNAS NURUL HAYAT SURAKARTA BRANCH (Analytical Study of Waqf Wells in Ingasrejo Hamlet, Plesungan Village, Gondangrejo District, Karanganyar Regency)”.

Waqf is a religious projection with multifaceted worship. As well as worship to Allah SWT and as kindness between people, which is a solution to various social problems in society. LAZNAS Nurul Hayat has a program, namely Wakaf Surga Desa. A program that assists the society in meeting its water needs by constructing wells. Considering that the value of waqf is eternal, good control is needed to produce a waqf program whose benefits can be felt continuously. So this thesis focuses on the implementation of the controlling function in the program of Wakaf Surga Desa at LAZNAS Nurul Hayat Surakarta Branch with an analytical study on well waqf in Ingasrejo Hamlet, Plesungan Village, Gondangrejo District, and Karanganyar Regency.

The research method used is a type of qualitative research. Using primary data and secondary data sources. Primary data sources are obtained from observations and interviews conducted with the LAZNAS Nurul Hayat Surakarta Branch and residents. Then, secondary data sources are obtained from important documents as support. After the data is collected, the next stage is data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The result of this study indicates that the implementation of the controlling function of the LAZNAS Nurul Hayat Surakarta branch in the program of Wakaf Surga Desa in Ingasrejo Hamlet, Plesungan Village, Gondangrejo District, and Karanganyar Regency is by direct and indirect supervision. Direct supervision is carried out in the field by the manager and lay staff of the LAZNAS Nurul Hayat Surakarta Branch by conducting initial supervision during the survey and before the distribution of funds. Indirect supervision is through oral and media. This is in the form of internal coordination of the management submitted to LAZNAS, regarding reports on the use of funds for the construction of wells until the funds are used up for construction and reporting on the use of wells to the society. Furthermore, post-implementation progress reporting is a written report related to the society's contribution to the use of the well. A written report is carried out once a month by the well manager, and Nurul Hayat's party does it once a year. The results of the successful implementation of the controlling function have been positive and efficient. Although, in reality, there are obstacles, these can be resolved through communication and coordination.

Keywords: Waqf, Controlling, LAZNAS Nurul Hayat Surakarta Branch

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II LANDASAN TEORI	29

A. Wakaf	29
B. Pengawasan.....	41
BAB III PELAKSANAAN IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROGRAM WAKAF SURGA DESA DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) NURUL HAYAT CABANG SURAKARTA PADA WAKAF SUMUR DUSUN INGASREJO, DESA PLESUNGAN	51
A. Profil LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta.....	51
B. Program Surga Desa (Wakaf Sumur Bor)	59
C. Implimentasi Fungsi Pengawasan Dalam Program Wakaf Surga Desa Di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Cabang Surakarta Studi Analisis Wakaf Sumur Bor Di Desa Plesungan.....	69
D. Hasil Implementasi Fungsi Pengawasan Dalam Program Wakaf Surga Desa Di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Cabang Surakarta Studi Kasus Wakaf Sumur Bor Di Desa Plesungan	75
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM WAKAF SURGA DESA DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) NURUL HAYAT CABANG SURAKARTA PADA WAKAF SUMUR DUSUN PLESUNGAN, DESA INGASREJO	79
A. Analisis Implementasi Fungsi Pengawasan Program Wakaf Surga Desa....	79
B. Analisis Hasil Implementasi Fungsi Pengawasan Laznas Nurul Hayat Cabang Surakarta Dalam Program Wakaf Surga Desa Pada Wakaf Sumur Di Desa Ingasrejo Dusun Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar	99
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penerima Bantuan Program Wakaf Surga Desa

Tabel 2 Pemanfaat Sumur Bor Dusun Ingasrejo

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Alur Pengajuan Proposal Program Wakaf Surga Desa
LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta
- Gambar 2 : Rincian Anggaran Biaya Program Wakaf Surga Desa
LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta
- Gambar 3 : Instruksi Kerja Program Wakaf Surga Desa
- Gambar 4 : *Memorandum of Understanding (MoU)* Program Wakaf
Surga Desa
- Gambar 5 : Form Permohonan Bantuan
- Gambar 6 : Bentuk Pengawasan Program Wakaf Surga Desa

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Perencanaan Penelitian

Lampiran 2 : Pedoman wawancara

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi Foto

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan primer yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jika air tidak dapat diakses maka krisis air akan terjadi. Krisis air bersih ini terjadi di Indonesia tidak hanya saat musim kemarau, tetapi dalam keseharian masih terdapat masyarakat yang kekurangan air. Kekeringan dan krisis air bersih ini terjadi bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Gunung Kidul, Boyolali, dan lainnya.

Pada sejumlah kawasan Solo Raya yang mencakup Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri dan Boyolali terdapat beberapa wilayah yang akan terlanda kekeringan saat musim kemarau tiba. Berdasarkan informasi pada situs web Act News menyampaikan bahwa pada tahun 2020 bulan September di daerah Gondangrejo, Karanganyar mengalami kekurangan air dan ini pun diakibatkan pula karena pompa air sumur (Pamsimas) yang mengalami kerusakan. Ratusan keluarga dengan terpaksa meminta air bersih ke daerah lain. Wilayah lain yang terdampak karena musim kemarau yaitu Boyolali wilayah Wonosegoro dan Wonosamudro.¹¹ Kekeringan ini menyebabkan sejumlah masyarakat rela menjual hewan ternaknya untuk membeli air. Selain itu akibat akses air

¹ Eko Ramdani, "Kekeringan Mengancam Wilayah Cabang Surakarta Raya," *News Act*, last modified 2020, accessed February 2, 2022, <https://news.act.id/berita/kekeringan-mengancam-wilayah-Cabang-Surakarta-rama>.

yang kurang memadai masih terdapat masyarakat yang menggunakan pompa air dan kabel listrik menjalar di ranting pohon dari sungai sampai rumah warga, hal tersebut menyebabkan terjadi kasus warga yang meninggal karena menginjak kabel tersebut.²

Permasalahan semacam itu perlu dipecahkan. Indonesia dengan masyarakatnya yang mayoritas Islam memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan perlu saling membantu. Maka dengan itu untuk mengatasinya lembaga filantropi Islam dapat menjadi alternatif pemecahan masalah. Seperti yang diketahui filantropi Islam dalam praktiknya yaitu zakat, infaq, sedekah dan wakaf dapat menjadi jembatan solusi. Eksistensi filantropi Islam pada zaman sekarang menjadi angin segar bagi masyarakat. Karena manfaat yang diberikan begitu luas khususnya wakaf.

Wakaf secara istilah yaitu menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Menurut Kompilasi Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³ Mengutip pada data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses

² Lilik Purwanto, Manajer LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, Wawancara Pribadi, 28 Februari 2022, pukul 12.30 WIB.

³ Haq Faishal, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).hlm.3.

pada 14 Januari 2022, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 423.584 lokasi dengan luas 55.696,07 hektar. Dengan porsi 43.81% untuk masjid, 28.02% Musholla, 4.40% Makam, 10.72% Sekolah, 3.91% Pesantren dan 9.15% untuk sosial lainnya.⁴ Lalu potensi wakaf tunai menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai Rp.180 triliun per tahun. Akan bermanfaat jika jumlah yang besar tersebut dimaksimalkan potensi pengelolaannya sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Penggunaan wakaf di Indonesia mayoritas bersifat konsumtif. Pelaksanaan wakaf produktif jumlahnya masih cenderung sedikit. Beberapa kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan wakaf produktif belum optimal. Peruntukkan wakaf masih didominasi untuk sektor peribadatan, seperti masjid dan surau. Sementara peruntukan wakaf pada sektor produktif masih sedikit. Hal tersebut di rasa akibat dari beberapa faktor salah satunya ialah paradigma wakaf yang identik dengan harta tidak bergerak. Padahal potensi wakaf dari harta yang tidak bergerak seperti uang akan mempercepat hasil guna dan daya guna pengelolaan wakaf⁵. Wakaf produktif yang menjadi sebuah upaya dalam pengelolaan wakaf yang lebih professional dan optimal dari wakaf tradisional. Dengan hal itu diharapkan dapat meningkatkan dan memberi manfaat wakaf khususnya dalam kesejahteraan sosial kemanusiaan.

⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, "Data Tanah Wakaf," *SIWAK*, last modified 2022, <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>.

⁵ Mansur Efendi, "Menakar Progresivitas Hukum Wakaf Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta* 3 (2018): 191–204.

Potensi yang besar pada wakaf produktif perlu dikelola dan bertumpu pada gerak dan kapasitas sumber daya nadzhir sebagai penanggung jawab harta wakaf tersebut. Profesionalitas nadzhir menjadi tolak ukur dalam pengelolaan wakaf produktif. Kualifikasi profesionalitas nadzhir secara umum hanya berkuat pada persyaratan beragama Islam, baligh dan berakal sehat. Namun, dibalik itu ada beberapa kualifikasi utama yang harus dimiliki oleh seorang nadzhir yang mumpuni dan berkompeten serta memiliki sifat amanah, jujur dan adil.

Permasalahan krisis air dapat terpecahkan dengan dibantu oleh wakaf sumur. Dalam fiqh Islam disebutkan bahwa sumber air dapat dijadikan benda wakaf yang sah. Karena sumber air atau sumur air akan dirasakan terus menerus manfaatnya. Dalam hal perwakafan air dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat keagamaan seperti wudhu, mandi dan minum serta kebutuhan lainnya.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, terjadi krisis air di Madinah. Salah satu sumber air yang tersisa ialah milik seorang Yahudi yaitu Sumur Raumah. Seorang Yahudi tersebut menjual air di sumurnya dengan harga yang mahal dan harus rela antri. Prihatin melihat kondisi umatnya, Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai Sahabatku, siapa saja diantara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkan untuk umat, maka akan mendapat surgaNya Allah Ta'ala," demikian hadis riwayat Muslim.

Mendengar hal itu Utsman bin Affan *radhiyallahuanhu* bergegas menawar untuk membeli sumur tersebut. Sumur itu pun dibeli dan di wakafkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Siapa saja boleh mengambil manfaat dari air tersebut termasuk pula seorang Yahudi yang dulunya memiliki sumur tersebut⁶.

Pengelolaan wakaf saat ini bisa dilakukan oleh pihak perorangan, organisasi dan berbadan hukum. Terinspirasi dari kisah Usman bin Affan membuat beberapa organisasi kelembagaan filantropi menjadikan sumur wakaf bagian dari produk yang dimiliki. Salah satunya ialah LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, yang merupakan cabang dari LAZNAS Nurul Hayat pusat yang berada di Surabaya. LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta memiliki produk program sumur wakaf atau biasa disebut program Surga Desa (sumber air untuk warga desa). Program tersebut berlandaskan semangat sosial kemanusiaan. Yang mana program tersebut bertujuan menjadi ladang pahala bagi wakif atau donatur yang mendukung program ini.

Manajemen merupakan proses dalam menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi. Agar manajemen dilakukan dengan mengarah pada kegiatan organisasi yang efektif dan efisien, maka manajemen dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya atau disebut fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini terbagi menjadi empat yaitu fungsi perencanaan

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Waqaf Mengelola Pahala Yang Tidak Berhenti Mengalir* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018).hlm.9

(*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pelaksanaan (*directing*), dan fungsi pengawasan (*controlling*).

Program wakaf surga desa pada LAZNAS Nurul Hayat menggunakan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Fokus penelitian pada penelitian ini ialah pada fungsi pengawasan (*controlling*) yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dilihat dari seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman diperlukan pengendalian dari program tersebut agar berjalan secara efektif dan efisien.

Pengawasan merupakan proses untuk memastikan, bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Menurut George R.Terry, seperti yang dikutip M.Manullang, pengawasan dilakukan untuk memastikan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan dan mengoreksinya dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.⁷

Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif. Fungsi pengawasan antara lain *evaluating*, *oppraising*, atau *correcting*. Dimana dengan adanya pengawasan menjamin bahwa tujuan itu tercapai, dan tujuan utama dari adanya program wakaf sumur surga desa ialah gerakan kemanusiaan untuk membantu masyarakat dalam menyediakan air bersih yang dapat digunakan untuk sehari hari. Yang mana pahala wakaf ini tidak akan habis selama sumur itu masih digunakan.

⁷R Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).hlm.84

Pengawasan yang diterapkan di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dalam program wakaf surga desa dapat dilihat dari berjalannya sumur wakaf yang ada di beberapa wilayah Solo Raya yang dapat dirasakan setiap waktu. LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta sebagai nadzhir memiliki kewajiban dalam memelihara harta benda wakaf serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dalam hal pengawasan sumur wakaf lembaga bekerjasama dengan masyarakat. Dikarenakan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di Nurul Hayat menjadikan fungsi pengawasan dari Nurul Hayat memerlukan beberapa tindakan kerjasama.

Sumber daya manusia dalam organisasi memiliki fungsi dan posisi yang vital. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang bekerja didalamnya. Tidak hanya pada lingkup administrasi tetapi juga dalam pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Namun, tidak serta merta jika kuantitas menjadi hal yang penting jika dibandingkan dengan kualitas.

Adanya program wakaf sumur wujud dari perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dari lembaga. Jikalau hal-hal tersebut tidak dilakukan dengan seimbang maka akan terjadi ketidakseimbangan. Sumber daya manusia menjadi kontributor dalam melaksanakan kepengawasan. Melihat pentingnya fungsi pengawasan dalam program surga desa (wakaf sumur bor) yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat, maka pada penelitian ini bermaksud akan melakukan penelitian dengan judul

“IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROGRAM WAKAF SURGA DESA DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) NURUL HAYAT CABANG SURAKARTA (Studi Analisis Wakaf Sumur di Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas ialah

1. Bagaimana implementasi fungsi pengawasan dalam program wakaf surga desa di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat cabang Surakarta khususnya pada wakaf sumur di Dusun Ingasrejo Desa Plesungan ?
2. Bagaimana hasil implementasi fungsi pengawasan dalam program wakaf surga desa di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat cabang Surakarta khususnya pada wakaf sumur di Dusun Ingasrejo Desa Plesungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi fungsi pengawasan dalam program wakaf sumur surga desa di LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta terkhusus pada wakaf sumur di Dusun Ingasrejo Desa Plesungan.

2. Untuk mendeskripsikan hasil implementasi fungsi pengawasan dalam program wakaf surga desa di LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta terkhusus pada wakaf sumur di Dusun Ingasrejo Desa Plesungan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dengan penelitian ini penulis berharap dapat menambah ilmu pengetahuan bagi perkembangan filantropi Islam, khususnya mengenai fungsi pengawasan wakaf melalui program surga desa (wakaf sumur). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, untuk dapat mengetahui bagaimana hasil dari pelaksanaan fungsi pengawasan LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta atas wakaf sumur bor melalui program surga desa. Menjadikan bahan evaluasi dan referensi lembaga dalam praktek perwakafan serta dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan implementasi program wakaf sumur bor terkhusus untuk desa plesungan dan umumnya untuk wakaf sumur bor di wilayah lainnya.

E. Kerangka Teori

1. Wakaf

Wakaf secara etimologi berarati menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lain⁸. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wakaf ialah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas. Wakaf ialah sebuah donasi yang diberikan seseorang dengan sukarela dimana dana atau pokok wakafnya bersifat tetap dan terjaga serta terpelihara.

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Menurut Kompilasi Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada bagian kedua, pasal 4 dan 5 menyebutkan bahwa tujuan dan fungsi wakaf ialah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dengan mengembangkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁹

Dalam proses pencapaian maksud dan tujuan wakaf yang digunakan untuk kemasalahatan umat maka perlu langkah strategis

⁸ Faishal, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*.hlm.1

⁹ Ibid.(Jakarta:PT Raja Grafindo,2017).hlm.91

yang dilakukan dengan meningkatkan peran wakaf yang tidak hanya fokus pada sarana ibadah dan pranata keagamaan, namun perlu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan mengembangkan potensi wakaf produktif yang hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Prioritas utama dalam terminologi wakaf produktif ialah berupaya pengelolaan wakaf yang produktif dan menghasilkan.

Terdapat beberapa bentuk dan macam-macam wakaf baik dalam Islam dan menurut hukum yang berkembang di Indonesia. Sebagai berikut:

- a. Wakaf Ahli dan Wakaf Khairi
- b. Wakaf Benda Bergerak dan Wakaf Benda Tidak Bergerak
- c. Wakaf Produktif
- d. Wakaf Uang
- e. Wakaf Surat Berharga

Menurut Undang-Undang perwakafan Pasal 16 ayat 2, UU No.41 tahun 2004, benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan yaitu:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bagunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada point-point diatas wakaf sumur termasuk di dalam wakaf benda tidak bergerak. Harta yang tidak dapat dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang.

2. Pengawasan

Manajemen sebagai bentuk proses agar tujuan organisasi tercapai. Untuk mencapai tersebut manajemen memiliki fungsi-fungsi manajemen. Diantaranya fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pelaksanaan (*directing*) hingga fungsi pengawasan (*controlling*).

Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dalam kegiatan manajemen yang berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan sesuai dengan rencana melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Menurut Robbins dan Coulter, *controlling* atau pengendalian ialah proses pemantauan terhadap berbagai kegiatan untuk memastikan terselesaikannya kegiatan tersebut sebagaimana yang sudah direncanakan serta proses memperbaiki setiap penyimpangan yang berarti¹⁰.

Pengawasan menurut Robert J.Mocker yang yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik,

¹⁰ Herry Krisnandi, Suryono Efendi, and Edi Sugiono, *PENGANTAR MANAJEMEN* (Jakarta Selatan: LPU-UNAS, 2019).hlm.220

membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dan pencapaian tujuan-tujuan perusahaan¹¹.

Dalam Islam pengawasan memiliki dua pengertian. Pertama, pengawasan terhadap diri sendiri bersumber dari tauhid dan keimanan seorang hamba pada pencipta-Nya. Sesuai dengan isi yang terkandung dalam Q.S Al-Mujādalah ayat 7, dimana seluruh aktivitas yang manusia lakukan tidak luput dari pengawasan Allah SWT maka dengan perlu pertimbangan yang matang jika ingin bertindak.

Kedua, sesuai dengan isi kandungan pada Q.S At-Taubah ayat 105 efektivitas pengawasan dianggap memiliki nilai baik bila hal itu dilakukan dari luar diri sendiri. Pengawasan yang dimaksud ialah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, kalangan internal dan eksternal seperti lembaga auditor sebagai bentuk transparansi dan pertanggung jawaban dalam hal finansial.

Kegiatan-kegiatan dalam fungsi pengawasan mencakup dari evaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, hingga melakukan berbagai solusi atas masalah.

¹¹ T.Hani Handoko, *Manajemen*, 2nd ed. (Yogyakarta: BPFE, 2003).hlm.360

Tahapan-tahapan dalam proses pengawasan yang dikemukakan oleh T.Hani Handoko yaitu:

- a. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
- d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan¹².

Ada tiga tipe dasar pengawasan yaitu 1)Pengawasan pendahuluan (*feedforward controlling*) yaitu mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan sebelum suatu masalah terjadi, 2)Pengawasan proses (*concurrent controlling*), dilakukan selama kegiatan berlangsung atau *double check* yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan dsuatu kegiatan, 3)Pengawasan akhir atau umpan balik (*feedback controlling*), yaitu dengan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen terbagi dari berbagai bagian yaitu pengawasan pada bagian sumber daya manusia, pengawasan bagian informasi dan keuangan, pengawasan bagian operasi atau produksi dan pengawasan bagian pemasaran¹³.

¹² T.Hani Ibid.(Yogyakarta:BPFE:2003).hlm.363

¹³ Ernie Tisnawati Sule and Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012).hlm.329

Dalam kaitannya dengan manajemen wakaf, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan yang mungkin ditemukan dengan memberikan berbagai alternatif atau solusi terkait dengan permasalahan agar sesuai dengan tujuan pengelolaan wakaf.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini fokus pada implementasi fungsi pengawasan atau pengawasan pada program surga desa (wakaf sumur) yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta. Pembahasan mengenai fungsi pengawasan atau pengawasan wakaf ini akan dilihat dari beberapa aspek yang berkaitan yakni lembaga, pengelola wakaf atau nazhir dan manajemen wakaf yang membentuk sistem yang transparan dan efektif sehingga tercapailah fungsi pengawasan yang optimal.

Ada beberapa referensi yang digunakan seperti skripsi dan artikel jurnal yang berkaitan dengan fungsi pengawasan atau pengawasan. Baik yang berkaitan dengan program itu sendiri maupun nazhir yang melaksanakan fungsi pengawasan tersebut. Berikut beberapa referensi dari skripsi maupun artikel jurnal yang dijadikan acuan dalam penelitian ini:

¹⁴ Dadang Muljawan, Sukmana.Raditya, and Diana Yumanita, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016).hlm.168

Skripsi Sinta Nur Illahi Salam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2021, dengan judul “Pengelolaan Wakaf Sumur Di Global Wakaf Surakarta”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Global Wakaf Surakarta berjalan dengan baik dengan menerapkan fungsi POAC dalam pelaksanaannya. Namun terdapat beberapa kendala dalam pengelolaannya dari kurangnya komunikasi, donator yang tidak tetap hingga perawatan yang kurang maksimal.¹⁵ Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini ialah:

Persamaan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yang digunakan sama yaitu menggunakan metode kualitatif. Lalu, objek yang diteliti sama yaitu pada wakaf sumur. Perbedaan dengan penelitian ini fokus pada fungsi pengawasan serta hasil dari fungsi pengawasan yang dirasakan masyarakat, sedangkan penelitian Sinta Nur Illahi Salam fokus pada pengelolaan dan pemaparan kendala-kendala yang ada di Global Wakaf Surakarta.

Skripsi Muhammad Khozin jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2019, dengan judul “Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang Terhadap Perwakafan”. Hasil dari penelitian Muhammad Khozin yaitu Perwakilan BWI Kota Semarang telah melaksanakan pembinaan dalam bentuk sosialisasi undang-undang wakaf dan kegiatan

¹⁵ Sinta Nur Illahi Salam, “Pengelolaan Wakaf Sumur Di Global Wakaf Surakarta” (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2021).hlm.99

konsultasi, sedangkan untuk pengawasan belum juga diadakan dikarenakan masih fokus dengan kegiatan pembinaan. pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang belum sesuai dengan ketentuan undang-undang, dimana undang-undang menyebutkan bahwa pembinaan dilakukan paling tidak satu tahun sekali. Implikasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakafan dirasa bermanfaat oleh para nazhir dalam tiga aspek yaitu: perlindungan hukum, peningkatan harta wakaf dan penataan manajemen. Sedangkan dalam pengembangan aset masjid bernilai produktif belum terwujud¹⁶. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah:

Persamaan, adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khozi terdapat kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan kualitatif. Selain itu juga membahas terkait perwakafan. Perbedaan, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Khozi ialah penelitian adalah pembahasan yang dilakukan oleh Muhammad Khozi terkait pengawasan yang dilakukan oleh BWI terhadap perwakafan yang masih general, sedangkan pada penelitian ini fokus pembahasan ialah pengawasan dari program wakaf sumur itu sendiri yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta.

Skripsi Nur Hikmah jurusan Manajemen Dakwah fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung tahun 2018, dengan

¹⁶ Muhammad Khozin, "Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang Terhadap Perwakafan" (UIN Walisongo Semarang, 2019).hlm.75

judul “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pemimpin Terhadap Kinerja Pegawai Di LAZNAS Dewan Da’wah Lampung. Tujuan dari penelitian Nur Hikmah ialah untuk mengetahui optimalisasi fungsi pengawasan pemimpin terhadap kinerja pegawai LAZNAS Dewan Da’wah Lampung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan LAZNAS Dewan Da’wah Lampung ini menggunakan pengawasan dari dalam organisasi yang dilakukan oleh pimpinan langsung tanpa melalui perantara. Proses pengawasan langsung dengan inspeksi langsung, pelaporan dan observasi ditempat. Untuk pengawasan tidak langsung dilakukan pada grup WhatsApp. Namun, tidak diterapkan rapat harian yang dilaksanakan ketika pegawai selesai melakukan pekerjaannya. Tetapi ha itu tidak mengurangi keefektifan kinerja pegawai dan dirasa tujuan lembaga dapat terwujud maksimal¹⁷. Adapun persamaan dan perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini adalah:

Persamaan, pada penelitian Nur Hikmah ini menggunakan metode penelitian yang sama yaitu dengan metode kualitatif dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian tempat yang diteliti sama-sama pada Lembaga Amil Zakat Nasional. Perbedaan, penelitian Nur Hikmah fokus pembahasan terkait fungsi pengawasan pada pemimpin terhadap kinerja pegawai. Sedangkan penelitian ini fokus penelitian pada fungsi pengawasan pada program wakaf yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Surakarta.

¹⁷ Nur Hikmah, “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pemimpin Terhadap Kinerja Pegawai Di LAZNAS Dewan Da’wah Lampung” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).hlm.82

Artikel Jurnal, Mukhlis dan Abdi Sahrial Harahap pada Jurnal *Al-Mutharahah*, Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan STAI Diniyah Pekanbaru 2020, dengan judul “Implementasi Program Wakaf Di Unit Cabang ACT Duri”. Penelitian Mukhlis,dkk ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program wakaf yang dilakukan ACT. Melihat fenomena wakaf yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat, program sumur bor merupakan salah satu program wakaf ACT. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa Lembaga ACT telah melaksanakan program-program wakaf dengan mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Program-program yang dicanangkan dengan mengelolan dana wakaf uang yang telah ada¹⁸. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah:

Persamaan, persamaan penelitian Mukhlis Abdi Sahrial Harahap ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang meliputi asumsi-asumsi luas hingga metode terperinci. Kemudian pembahasan pada penelitian ini sama yaitu terkait program sumur wakaf. Perbedaan, penelitian Mukhlis dan Abdi Sahrial Harahap ini menjelaskan terkait implementasi program sumur wakaf secara umum pada lembaga ACT, sedangkan penelitian peneliti ini merucut pada fungsi pengawasan pada program wakaf surge desa (sumur wakaf) LAZNAS Nurul Hayat.

Artikel Jurnal, Farid Rifai pada Jurnal *IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta* tahun 2020, dengan judul “Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia”.

¹⁸ Mukhlis and Abdi Sahrial Harahap, “Implementasi Program Wakaf Di Unit Cabang Act Duri,” *Al-Mutharahah Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 17, no. 2 (2020): 238–247.

Penelitian Farid Rifai ini berangkat dari berbagai permasalahan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya peranan wakaf dalam peningkatan perekonomian umat, belum mencapai tingkat profesional yang ideal dalam pengelolaan dan manajemen wakaf, kurangnya jumlah nadzir yang profesional dan pengawasan wakaf yang masih sangat lemah yang menjadi masalah utama. Dan hasil dari penelitian Farid Rifai ini ialah pengawasan terhadap lembaga pengelola wakaf menjadi kewajiban Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Skema yang dilakukan BWI harus terintegrasi meliputi aspek penghimpunana, penyaluran (investasi), manajerial dan penyaluran manfaat dari wakaf¹⁹. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini ialah:

Persamaan, persamaan penelitian ini dengan penelitian Farid Rifai ialah pada metode yang digunakan dalam penelitian Farid Rifai menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif analitis. Persamaan selanjutnya ialah sama-sama membahas terkait pengawasan wakaf di Indonesia. Perbedaan, perbedaan pada variable yang digunakan pada penelitian Farid Rifai ini terfokuskan pada analisa pengawasan wakaf secara general yang ada di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas terkait implementasi dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta pada program wakaf.

¹⁹ Farid Rifai, "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia," *IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking* (2020): hlm.115–125.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan suatu metode dalam pengumpulan data-data tertentu dengan cara pendekatan ilmiah. Menggunakan metode penelitian sebagai cara untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun kesimpulan guna mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan, pengumpulan data dengan teknik mengambil data dari lapangan. Kemudian studi kepustakaan untuk mendapat informasi-informasi pendukung dari data lapangan untuk penguatan data yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Maka yang dimaksud dalam penelitian ini ialah gambaran yang mendalam tentang implementasi fungsi pengawasan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta terhadap program wakaf surga desa.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data²⁰. Melakukan pencarian data secara langsung, adapun sumber data pada data primer ini adalah melakukan wawancara kepada General Manager LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, dan beberapa pengurus yang menjadi penanggung jawab atau ketua di Wakaf Sumur LAZNAS Nurul Hayat dan sumber data yang dikumpulkan oleh pihak lain (bukan peneliti sendiri), misalnya dengan lewat dokumen atau orang lain. Pada penelitian ini sumber data sekunder ialah buku-buku atau kitab-kitab yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan wakaf meliputi al-Qur'an, hadist, jurnal, tulisan ilmiah, koran, makalah dan laporan serta lainnya yang secara langsung atau tidak membahas mengenai masalah yang diteliti, adapun data yang sudah diolah oleh LAZNAS Nurul Hayat antara lain seperti latar belakang lembaga, sejarah lembaga, struktur organisasi lembaga, kegiatan lembaga dan beberapa dokumen lain yang berkaitan dengan fungsi pengawasan wakaf sumur LAZNAS Nurul Hayat.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda,

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. Sutopo, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2020).hlm.137.

waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan wakaf sumur yang ada di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang saling bercakap untuk menukar informasi. Penggunaan metode ini didasarkan dengan dua alasan yaitu pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian tidak hanya yang diketahui atau yang dialami subjek yang diteliti. Kedua, informasi yang ditanyakan pada informan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan lintas waktu, masa lampau, masa kini dan juga mendatang. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dilakukan dengan didasarkan tujuan tertentu dan sampel yang dipilih benar-benar *representatif*. Kriteria yang digunakan dalam menentukan sample atau informan yaitu orang-orang yang terlibat dalam pengawasan wakaf seperti pihak pimpinan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta yang bertanggung jawab atas keseluruhan program, pihak divisi layanan sosial merupakan divisi program yang terlibat langsung dalam perencanaan program, pengurus wakaf sumur yang melaksanakan kegiatan di lapangan dan warga masyarakat yang memanfaatkan wakaf sumur tersebut.

Dalam hal ini peneliti mengambil 6 partisipan yang terdiri dari warga desa memanfaatkan sumur, pengurus yang merupakan ketua penanggung jawab sumur wakaf, wawancara dilakukan secara langsung dengan bapak Lilik Purwanto selaku manajer LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dan bapak Mispan Suhaji selaku Staff Layanan Sosial. Metode ini merupakan salah satu cara untuk menggali data secara lisan tentang pembahasan untuk memperoleh data gambaran umum dan pengelolaan serta fungsi pengawasan wakaf sumur yang ada di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya karya foto, gambar, sketsa, dan lain lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain²¹.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dan juga beberapa buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2018).hlm.124

digunakan untuk melihat bukti konkrit mengenai implementasi pengawasan yang dilakukan pihak pengurus wakaf sumur.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data menurut Bogdan ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain²².

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Meliputi pengambilan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang mana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

Analisis data model Miles dan Huberman terdiri dari *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusions drawing/verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Empat tahapan analisis data model Miles dan Huberman yaitu:

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data biasanya dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2020). hlm.319.

Pada tahap ini dilakukan penelitian untuk eksplorasi secara umum dari situasi sosial yang diteliti dan semua hal direkam dan didengar. Dengan ini data yang diperoleh bisa sangat banyak dan bervariasi.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara cermat dan detail. Reduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal pokok, memfokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan ini data yang diperoleh bisa sangat banyak dan bervariasi.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

d. *Conclusions Drawing/Verifying*

Langkah yang terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dilakukan diawal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data. Tapi ketika kesimpulannya dinyatakan pada tahap awal, telah didukung oleh bukti yang sudah valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, kemudian kesimpulan yang telah dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini terdiri dari lima bab, adapun rincian dari pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi landasan awal yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini, perumusan masalah yang akan menjadi point utama permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II, akan menjelaskan mengenai landasan teori yang mendukung penelitian ini diantaranya (1) Wakaf yang mencakup: pengertian wakaf, dasar hukum, dan macam-macam wakaf serta manfaat wakaf, (2) Fungsi pengawasan yang mencakup: pengertian implementasi, pengertian pengawasan, tujuan dan fungsi pengawasan, langkah-langkah pengawasan, jenis-jenis pengawasan, metode pengawasan.

BAB III, berisi bab yang menjelaskan mengenai uraian pelaksanaan wakaf sumur di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, dengan menguraikan secara jelas mengenai gambaran umum obyek penelitian. Melingkupi profil LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta secara umum meliputi sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi, program LAZNAS Nurul Hayat. Selanjutnya implementasi fungsi pengawasan

program wakaf sumur oleh LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dan akibat yang timbul dari hasil implementasi fungsi pengawasan tersebut.

BAB IV, bab ini berisi tentang analisa penelitian mengenai implementasi fungsi pengawasan dan implikasi fungsi pengawasan dalam program wakaf surga desa (wakaf sumur) yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta.

BAB V, bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban-jawaban permasalahan penelitian, saran-saran, dan penutup. Bagian akhir memuat daftar pustaka, biodata peneliti dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Merupakan sedekah yang hakikatnya memiliki nilai pokok yang tidak boleh habis. Bersedekah juga ialah salah satu wujud cerminan dalam ekonomi Islam. Wakaf menjadi pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan.

Wakaf secara bahasa berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu *waqafa- yaqifu- waqfan* yang berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan.¹ Ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan makna wakaf. Namun, para imam mazhab sepakat bahwa wakaf merupakan ibadah yang dibolehkan oleh Syara'².

Menurut Hanafiyah wakaf ialah menahan benda yang statusnya masih tetap milik Waqif, sedangkan yang dishadakahkan ialah manfaatnya. Wakaf menurut Malikiyah ialah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan

¹ Hasan Mansur.dkk Nasution, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).hlm.3

² Syaikh al-'Allahmah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, ed. Abdullah Zaki Alkaf and Irwan Kurniawan, 15th ed. (Bandung: Hasyimi, 2014).hlm.289

kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak Waqif³.

Kalangan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa wakaf ialah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi waqif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala⁴. Wakaf menurut Hanbilah ialah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebijakan untuk mendekatkan diri kepada Allah⁵.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wakaf ialah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas. Wakaf ialah sebuah donasi yang diberikan seseorang dengan sukarela dimana dana atau pokok wakafnya bersifat tetap dan terjaga serta terpelihara.

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara detail memang tidak ada yang mengatur dasar hukum wakaf mengenai pengelolaan wakaf. Namun, dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist yang dijadikan dasar hukum dalam berjalannya pengelolaan

³ Faishal, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*.hlm.2

⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.hlm.16

⁵ Faishal, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*.hlm.3

wakaf selama ini⁶. Berikut beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang berkaitan dengan wakaf sebagai berikut:

Dalam surah Ali Imran Ayat 92 Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (QS.Ali Imran:92)⁷

Tafsir dari Surah Ali Imran Ayat 92 ini ialah seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan harta yang dicintai adalah harta yang kita cintai. Orang-orang yang beriman, tidak akan bersifat bakhil dan selalu bersedia dengan ikhlas menginfakkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Seseorang belum dapat disebut sebagai orang dermawan dan saleh selama ia belum mau menginfakkan sebagian dari harta yang ia sukai⁸.

⁶ Muhammad.dkk Maksum, *Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf Tanah*, ed. Fauziah and Zaenuri (Jakarta Pusat: LITBANGDIKLAT PRESS, 2019).hlm.143

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2019).hlm.112

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid II* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).hlm.3

Surah Al-Baqarah Ayat 261 Allah berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

Artinya:

*“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”*⁹. (QS.Al-Baqarah:261)

Tafsir dari Surah Al-Baqarah ayat 261 ini adalah terdapat hubungan erat antara infak dengan hari akhirat. Seseorang tidak akan mendapat pertolongan apa pun dan dari siapa pun pada hari akhirat, kecuali dari hasil amalnya sendiri selama hidup di dunia, antara lain amal berupa infak di jalan Allah. Betapa mujurnya orang yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang tersebut seperti seorang yang menyemaikan sebutir benih di tanah yang subur. Benih itu menumbuhkan sebatang pohon, dan pohon itu bercabang menjadi tujuh tangkai, setiap tangkai menumbuhkan buah dan setiap tangkai berisi seratus biji, sehingga benih yang sebutir itu memberikan hasil sebanyak 700 butir. Ini berarti tujuh ratus kali lipat. Bayangkan, betapa banyak hasilnya apabila benih yang ditanamnya itu lebih dari sebutir. Pada

⁹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

kesimpulannya orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah dengan ikhlas, akan memperoleh pahala yang berlipat ganda di sisi Allah.¹⁰

Hadist yang membicarakan tentang wakaf yaitu

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah - yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.*" (Diriwayatkan oleh Muslim,3084)¹¹

Pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yang membahas terkait wakaf yaitu Undang-Undang

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I* (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2011).hlm.392

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ed. Arief Hidayat and Yanuar Fajaryani Rahardiana (Surakarta: Insan Kamil Cabang Surakarta, 2014).hlm.363

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Disebutkan pada Pasal 1 UU No.41/2004 wakaf ialah perbuatan Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah¹².

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Rukun ialah tiang penyangga sebagai unsur pokok dalam membentuk suatu hal. Rukun pun penyempurna sesuatu hal. Tanpa rukun sesuatu tidak akan berdiri tegak dengan sempurna. Begitupun syarat-syarat dan unsur dalam wakaf yang menentukan sah atau tidaknya wakaf tersebut. Adapun syarat dan rukun wakaf menurut sebagian besar ulama yaitu:

a. *Waqif* (orang yang berwakaf)

Bagi seorang wakif harus memiliki kecapan melakukan *tabarru* yakni melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil. Mereka telah dewasa (baligh), berakal sehat dan tidak di bawah pengampuan serta tidak terpaksa¹³.

Pada Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif meliputi:

¹² Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).hlm.54

¹³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007).hlm.59

- 1) Wakif perseorangan, dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- 3) Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. *Mauquf* (benda yang diwakafkan)

Benda-benda yang diwakafkan akan sah dengan syarat-syarat berikut:

- 1) Abadi untuk selama-lamanya, tidak sah jika wakaf dibatasi oleh waktu tertentu
- 2) Benda yang diwakafkan harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu lama
- 3) Jelas wujudnya dan memiliki nilai guna
- 4) Benda tetap atau benda bergerak.¹⁴

¹⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005).hlm.18

c. *Mauquf 'Alaih* (tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf

Sifat amalan dalam wakaf ialah sebagian dari ibadah. Maka mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah¹⁵. Dalam pasal 22 Undang-Undang No.41 Tahun 2004, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

d. *Shigat* (ikrar wakaf)

Shigat (lafadz) pernyataan wakaf dituangkan dengan tulisan, lisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya¹⁶. Pada Pasal 21 Undang-Undang No.41 Tahun 2004, pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama dan identitas wakif

¹⁵ Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*.hlm.62

¹⁶ Ibid.hlm.62

- 2) Nama dan identitas nazhir
- 3) Data dan keterangan harta benda wakaf
- 4) Peruntukkan harta benda wakaf
- 5) Jangka waktu wakaf.

4. Macam Wakaf

Terdapat beberapa bentuk dan macam-macam wakaf baik dalam Islam dan menurut hukum yang berkembang di Indonesia. Sebagai berikut:

a. Wakaf Ahli dan Wakaf Khairi

Wakaf Ahli atau *dzhurri* ialah wakaf yang diperuntukkan kepada ahli warisan atau keturunannya dan digunakan untuk kebutuhan mereka dengan baik. Sedangkan wakaf khairi ialah wakaf yang ditunjukkan untuk kemaslahatan umum.

b. Wakaf Benda Bergerak dan Wakaf Benda Tidak Bergerak

Dalam Pasal 16 Nomor 41 tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari:

1) Benda tidak bergerak, meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Benda bergerak ialah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi:

- a) Uang
- b) Logam mulia
- c) Surat berharga
- d) Kendaraan
- e) Hak atas kekayaan intelektual
- f) Hak sewa
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Wakaf Produktif

Wakaf produktif ialah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf¹⁷.

d. Wakaf Uang

Peraturan Pemerintah Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa wakaf uang ialah perbuatan hukum

¹⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta Timur: KHALIFA, 2008).hlm.162

Wakif untuk memisahkan dan/menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah¹⁸.

e. Wakaf Surat Berharga

Pembaharuan wakaf tidak terbatas hanya pada benda tidak bergerak, benda bergerak seperti surat berharga yang mencakup obligasi syari'ah, saham, dan reksa dana syari'ah. Maka dengan begitu instrument syari'ah tersebut dapat menjadi objek wakaf¹⁹.

5. Manfaat Wakaf

Setiap hukum ataupun peraturan yang diisyaratkan oleh Allah SWT kepada makhluknya pasti memiliki hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat tersebut dapat dirasakan semasa masa hidup maupun di akhirat nanti. Wakaf salah satu ibadah yang termasuk sunnat dimana memiliki banyak sekali hikmah dan manfaat. Seperti yang diutarakan oleh Abdul Halim manfaat wakaf antara lain:

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya

¹⁸ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011).hlm.22

¹⁹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).hlm.92-97

- b. Pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika telah meninggal dunia, selagi benda wakaf masih ada dan dimanfaatkan
- c. Wakaf sebagai satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat²⁰.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada bagian kedua, pasal 4 dan 5 menyebutkan bahwa tujuan dan fungsi wakaf ialah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dengan mengembangkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²¹

6. Regulasi Pengawasan Wakaf Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 63 tentang pembinaan dan pengawasan, disebutkan bahwa menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Di dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan. Hal tersebut tertera dalam BAB VII pasal 53-56. Pasal 56 disebutkan bahwa pengawasan

²⁰ Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*.hlm.40

²¹ Faishal, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*.(Jakarta:PT Raja Grafindo,2017).hlm.91

terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik aktif maupun pasif, pengawasan aktif dapat dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap Nadzhir atas pengelolaan wakaf sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nadzhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Dalam melaksanakan pengawasan pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.

Pada Peraturan Menteri No 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang, terdapat bab terkait pengawasan yang tertera dalam BAB IV bagian kedua pengawasan Pasal 10. Dijelaskan bahwa Direktur Jendral atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui laporan tahunan, *monitoring* dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU.

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Manajemen sebagai bentuk proses agar tujuan organisasi tercapai. Untuk mencapai tersebut manajemen memiliki fungsi-fungsi manajemen. Diantaranya fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pelaksanaan (*directing*) hingga fungsi pengawasan (*controlling*).

Pengawasan menurut Robert J. Mocker yang yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dan pencapaian tujuan-tujuan perusahaan²².

Menurut Lewis, dkk *controlling* merupakan proses yang sistematis dengan cara ini manajer mengatur aktivitas organisasi agar aktivitas itu konsisten dengan harapan ditetapkan dalam rencana dan membantu aktivitas itu agar mencapai semua standar kinerja yang telah ditetapkan²³.

Schermerhorn mendefinisikan *controlling* sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai kinerja yang telah ditetapkan tersebut²⁴.

Menurut George R. Terry, seperti yang dikutip M. Manullang, pengawasan dilakukan untuk memastikan pekerjaan apa yang telah

²² Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta:BPFE,2003)hlm.360

²³ Kaswan, *Pengembangan Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016).hlm.148

²⁴ Sule and Saefullah, *Pengantar Manajemen*.hlm.317

dilaksanakan dan mengoreksinya dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.²⁵

Dalam Islam pengawasan memiliki dua pengertian. Pertama, pengawasan terhadap diri sendiri bersumber dari tauhid dan keimanan seorang hamba pada pencipta-Nya. Sesuai dengan isi yang terkandung dalam Qur'an Surah Al-Mujādalah ayat 7, dimana seluruh aktivitas yang manusia lakukan tidak luput dari pengawasan Allah SWT maka dengan perlu pertimbangan yang matang jika ingin bertindak.

Kedua, sesuai dengan isi kandungan pada Q.S Al-Taubah ayat 105 efektivitas pengawasan dianggap memiliki nilai baik bila hal itu dilakukan dari luar diri sendiri. Pengawasan yang dimaksud ialah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, kalangan internal dan eksternal seperti lembaga auditor sebagai bentuk transparansi dan pertanggung jawaban dalam hal finansial.

2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Tujuan dari adanya pengawasan ialah agar suatu aktivitas itu selaras dan konsisten dengan perencanaan yang diharapkan untuk mencapai semua standar kinerja yang ditetapkan. Pentingnya pengawasan dipaparkan oleh Robert J. Mockler yang dikutip oleh Hani Handoko diadakan karena beberapa faktor berikut

a. Adaptasi lingkungan

²⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.hlm.84

Munculnya inovasi produk, pesaing baru hingga peraturan pemerintah. Hal tersebut contoh dari perubahan lingkungan organisasi akan terus menerus terjadi dan tak dapat dihindari. Manajer melalui fungsi pengawasan dapat mendeteksi secara dini perubahan yang berdampak pada produk.

b. Peningkatan kompleksitas organisasi

Organisasi yang semakin besar sangat diperlukan pengawasan yang lebih formal dan selalu waspada. Untuk menjamin berbagai jenis produk dari kualitas dan profitabilitas tetap terjaga.

c. Meminimumkan kesalahan-kesalahan

Dengan fungsi pengawasan menjadikan manajer dapat mendeteksi kesalahan-kesalahan yang ada sebelum menjadi kritis.

d. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang

Satu cara agar manajer mengetahui bahwa bawahan telah melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya ialah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan²⁶.

Menurut Rusdian terdapat fungsi pokok dalam pengawasan yaitu:

- a. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan

²⁶ Handoko, *Manajemen*.hlm.366-367

- b. Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi
- c. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap karyawan atau para pekerja dalam melakukan tugas yang dibebarkannya.
- d. Mendinamisasikan organisasi serta semua kegiatan manajemen lainnya²⁷.

3. Jenis Jenis Pengawasan

Fungsi pengawasan memiliki jenis-jenis berdasarkan faktor waktu, faktor subjek dan operasional. Berikut jenis-jenis pengawasan:

a. Fungsi pengawasan berdasarkan waktu

1) Pengawasan awal (*feedforward controlling*)

Pengawasan awal digunakan untu memastikan seluruh faktor input produksi lembaga telah sesuai dengan standar kinerja atau tidak. Mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan sebelum suatu masalah terjadi.

2) Pengawasan proses (*concurrent controlling*)

Pengawasan proses ini dilakukan ketika sebuah proses sedang berlangsung dan dijalankan sesuai dengan rencana serta prosedur yang telah ditetapkan hingga memastikan seluruh perangkat pendukung berjalan semestinya. *Double check* yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan di suatu kegiatan.

²⁷ Rusdiana, *Asas Asas Manajemen Berwawasan Global* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014).hlm.212

3) Pengawasan akhir (*feedback controlling*)

Pengawasan yang dilakukan saat akhir proses pengerjaan sesuatu. Untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan diawal. Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

b. Fungsi pengawasan berdasarkan subjek

1) Pengawasan Internal

Pengawasan internal ialah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja ataupun lembaga terhadap kinerja yang direncanakan.

2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal ialah Pengawasan yang menyangkut dengan pihak luar lembaga.

c. Fungsi pengawasan berdasarkan operasional

1) Pengawasan SDM

Pengawasan sumber daya manusia ialah kegiatan pengawasan yang mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan yang telah direncanakan untuk menghindari kesalahan.

2) Pengawasan informasi

Pengawasan yang mengawasi berkaitan dengan informasi. Mengetahui perkembangan informasi baik di dalam maupun di luar organisasi.

3) Pengawasan keuangan

Pengawasan ini berhubungan keuangan tentang pemasukan yang diperoleh organisasi dan pengeluaran, biaya-biaya operasional hingga mencakup semua biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan.

4) Pengawasan pemasaran

Pengawasan pemasaran berkaitan dengan pemasaran dan penjualan yang dilakukan organisasi. Pengawasan pemasaran ini berfungsi untuk memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan apakah diterima oleh masyarakat luas.

5) Pengawasan produksi

Pengawasan yang berkaitan dengan sistem produksi yang dihasilkan supaya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan melihat kualitas dan kuantitas produk.

4. Metode pengawasan

- a. Metode pengawasan non-kuantitatif meliputi pengamatan, inspeksi teratur dan langsung, pelaporan lisan dan tertulis, evaluasi pelaksanaan kegiatan, diskusi antara manajer dan karyawan, *Management by Exception* (MBE).

- b. Metode pengawasan kuantitatif meliputi *budgeting*, audit internal maupun eksternal, analisis rasio keuangan²⁸.

Pada umumnya teknik pengawasan cenderung menggunakan beberapa teknik berikut:

- a. Pengawasan langsung (*direct control*)

Menurut Sondang SP, pengawasan secara langsung ialah pengamatan secara langsung oleh manajemen untuk melihat sendiri petugas operasional dalam menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya²⁹. Teknik ini berdampak positif dalam pelaksanaan manajemen yang efektif dan efisien.

- b. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*)

Pengawasan tidak langsung biasanya disampaikan dengan laporan dalam bentuk tertulis dan lisan. Pelaporan yang disampaikan petugas dengan pimpinan memiliki berbagai persyaratan; penyampaian secara berkala sesuai dengan budaya organisasi dalam bentuk format yang telah ditentukan mengandung informasi bersifat kritikal.

Tidak akan berjalan dengan baik jika pengawasan hanya bergantung pada laporan. Maka tidak cukup hanya menggunakan satu

²⁸ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).hlm.223

²⁹ Sondang P Siagian, *Manajemen Stratejik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002).hlm.259

teknik pengawasan. Penggabungan teknik pengawasan secara langsung dan tidak langsung akan menjadi hal yang efektif³⁰.

5. Langkah-Langkah Pengawasan

a. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja

Standar mengandung arti suatu pengukuran dapat menjadi patokan untuk menilai hasil, tujuan, sasaran hingga target pelaksanaan. Ada tiga bentuk standar yaitu standar fisik meliputi barang atau jasa, jumlah hingga kualitas produk, standar moneter yang ditunjukkan dengan nilai mata uang dalam pembiayaan tenaga kerja, laba kotor, pendapatan. Kemudian standar waktu meliputi kecepatan produksi hingga pekerjaan dapat terselesaikan.

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kinerja

Menentukan pengukuran dan pelaksanaan kinerja berdasarkan periode waktu berapa kali, dalam bentuk apa, siapa yang akan terlibat.

c. Pengukuran pelaksanaan kinerja

Beberapa cara dalam mengukur kinerja yang akan dilakukan berulang dan terus menerus yaitu pengamatan, laporan, metode-metode otomatis hingga inspeksi pengujian dengan mengambil sample.

d. Perbandingan pelaksanaan standar dan analisis penyimpangan

³⁰ Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen Tinjauan Filosofis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).hlm.283-385

Perbandingan ini dilakukan terhadap pelaksanaan nyata dengan yang telah direncanakan.

e. Pengambilan tindak koreksi

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai standar dan pelaksanaan yang digunakan untuk perbaikan³¹.

6. Karakteristik-Karakteristik Pengawasan Yang Efektif

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria yang utama ialah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat-akurat dan dapat diterima oleh yang bersangkutan³².

³¹ Effendi, *Asas Manajemen*.hlm.212-213.

³² Handoko, *Manajemen*.hlm.373

BAB III

**PELAKSANAAN IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DALAM
PROGRAM WAKAF SURGA DESA DI LEMBAGA AMIL ZAKAT
NASIONAL (LAZNAS) NURUL HAYAT CABANG SURAKARTA PADA
WAKAF SUMUR DUSUN INGASREJO, DESA PLESUNGAN**

A. Profil LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta

1. Sejarah

Awal mula didirikannya Yayasan Nurul Hayat, berawal dari perkumpulan Bani Hayat H. Muhammad Molik yang merupakan pendiri sekaligus ketua Yayasan Nurul Hayat ingin mengalokasikan 5% dari hasil penjualan jamu maduranya (CV. Firda Prima) untuk diberikan kepada anak yatim. Setelah menyisihkan sebagian hasil dari penjualan untuk dishodaqohkan, omset penjualan jamu Madura Molik semakin bertambah, sehingga dana bantuan pun semakin banyak dan semakin banyak pula anak yatim yang disantuni.

Pada tahun 2001 Molik membuat panti asuhan yang diberi nama panti asuhan Nurul Hayat, yang mana yayasan ini berupa yayasan keluarga. Panti Asuhan Nurul Hayat disahkan oleh SK.Menteri Kehakiman RI tanggal 21 September 1999 No C-1805.HT.03.02-Th.1999. Sejak itu, telah mempunyai santri sebanyak 700 anak yatim yang tidak tinggal di asrama sedangkan yang tinggal di asrama hanya

anak yatim. Pada saat itu, yayasan ini bertempat di Rungkut Asri Timur Gang 4.

Setelah itu, pada tahun 2004 panti asuhan Nurul Hayat dibubarkan dan berganti nama menjadi Yayasan Nurul Hayat. Yayasan Nurul Hayat sesuai SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-3242.HT.01.02-Th.2007. Dengan berganti nama dan menjadi sebuah yayasan sosial, maka Yayasan Nurul Hayat mulai mengembangkan ke berbagai kegiatan sosial lainnya.

Dikarenakan lembaga ini terus berkembang dengan izin Allah, mulai membuka banyak cabang untuk menebar kemanfaatan. Pada tahun 2015 mendapat izin sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai SK.Menteri Agama Nomor 422 tahun 2015. Kemudian pada tahun 2020 kembali mendapatkan SK perpanjangan sebagai LAZNAS sesuai dengan SK.Menteri Agama Nomor 903 tahun 2020. Hingga sampai sekarang Nurul Hayat sudah memiliki lebih dari 40 cabang tersebar di seluruh Indonesia.

Yayasan Nurul Hayat Cabang Cabang Surakarta berdiri pada tahun 2013, yang diresmikan oleh Bapak Khoirur Rohman sekaligus Kepala Cabang Nurul Hayat Cabang Surakarta pada waktu itu. Beralamatkan Jl.Brigjen Katamso No.62F Jebres, Cabang Surakarta (Depan RS.DR.OEN,Kandang sapi). Pada awal berdirinya Nurul Hayat hanya fokus pada usaha Aqiqahnya. Namun dengan perkembangan yang baik hingga pada saat ini sudah menjadi LAZNAS.

Untuk saat ini Kepala Nurul Hayat Cabang Cabang Surakarta beralih ke Bapak Lilik Purwanto. Lembaga yang bergerak dalam bidang layanan sosial. Nurul Hayat sejak awal didirikan sudah dicita-citakan untuk menjadi lembaga milik ummat yang mandiri.

Lembaga milik ummat artinya lembaga yang dipercaya oleh ummat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana amanah ummat. Sedangkan lembaga yang mandiri artinya hak sebagai amil (gaji karyawan) tidak mengambil dana zakat dan sedekah ummat. Gaji karyawan dipenuhi dari hasil unit usaha. Donasi ummat berupa zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) 100% tersalurkan untuk mendukung program layanan sosial dan dakwah Nurul Hayat¹.

2. Visi dan Misi serta Motto Lembaga

a. Visi

“Mengabdikan kepada Allah SWT dengan membangun ummat”.

b. Misi

“Menebar kemanfaatan dan pemberdayaan dibidang dakwah, sosial, kesehatan, dan ekonomi”.

c. Motto

Nurul Hayat Sejuk Untuk Semua adalah sebuah tekad agar dimanapun Nurul Hayat berada harus selalu menghadirkan kesejukan bagi sekitarnya. Sejuk Untuk Semua juga penpubegasan bahwa Nurul Hayat secara organisasi tidak berafiliasi dengan suatu

¹ Nurul Hayat, “Tentang Kami,” *Nurulhayat.Org*, accessed July 11, 2022, pukul 11:54 WIB <https://nurulhayat.org/tentang-kami/>.

paham atau golongan tertentu sehingga diharapkan Nurul Hayat dapat diterima dan memberi kemanfaatan untuk golongan manapun dan dimanapun. Sejuk Untuk Semua adalah misi qurani untuk menjadi *Rahmatan lil Alamiin*, yaitu berdakwah Islam menggunakan hikmah dan perkataan baik (*mau'idzah hasanah*) serta tolong menolong dalam kebaikan².

3. Empat Komitmen LAZNAS Nurul Hayat

a. Amanah

Nurul Hayat teraudit akuntan publik dengan nilai “Wajar Tanpa Pengecualian”.

b. Mandiri

Biaya operasional didukung dari hasil usaha, sehingga amanah zakat dan sedekah insya Allah makin optimal.

c. Professional

Nurul Hayat menerapkan sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan konsisten menerapkan budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin).

d. Sejuk Untuk Semua

Nurul Hayat berupaya menebar kesejukan dan manfaat, untuk semua golongan dan latar belakang umat³.

4. Struktur LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta

Pada Struktur Yayasan Nurul Hayat Pusat terdiri:

² Ibid.

³ Ibid.

a. Dewan Pengawas Syari'ah

Ketua : KH. Abdurrahman Navis,LC.

Anggota : Prof Dr.Moh. Ali Aziz, H., M.Ag

KH. Ahmad Nawawi

b. Organ Yayasan

Ketua Yayasan : Drs. H. Muhammad Molik

Wakil Ketua : Bambang Hermanto,ST

Sekretaris : H. Johnny Rusdiyanto, MM

Bendahara : H. Achsan Rois, BA

c. Manajemen Pelaksana

Direktur Eksekutif : H. Bambang Heriyanto, SE

Direktur Keuangan : Suheni Ningsij, SE

Direktur Markom : Ramadhan Yuniyanto, S.H

Direktur Pendistribusian :Kholaf Hibaduallah, Shi

Direktur Penghimpunan : Rifai Hatalla, SE

Direktur Operasional : Ratna Diana, SE.

Struktur LAZNAS Cabang Surakarta terdiri dari:

a. Manajer : Lilik Purwanto

b. Staff Layanan Sosial : Mispan Suhaji

c. Staff Admin Aqiqoh : Umi Hidayah

d. Staff Admin ZIS : Diny Oktafia Sari

e. Delivery Support : Nur Yanto

f. Pengelola Sarana Prasarana : Triyanto

- g. Fundraiser : Fatchur Rozi
- h. Fundraiser : Khairudin Anwar
- i. Fundraiser : Nova Dwi KSP
- j. Fundraiser : Rahmad Budiyanto⁴

Pembagian tugas atau *job desk*

- a. Manajer Cabang bertugas untuk mengawasi serta melakukan koordinasi operasional, memonitor kegiatan operasional perusahaan dalam lingkup kantor cabang, memantau prosedur operasional manajemen resiko, pengawasan pada kinerja karyawan serta menjadi *problem solving* terhadap kinerja karyawan, penentu keputusan dan koordinasi dengan kantor pusat.
- b. Staff Layanan Sosial bertugas membuat perencanaan dan strategi program. Implementasi program dan report program hingga koordinasi dengan masyarakat dalam mewujudkan dan merespon pengajuan program dengan pemantauan program. Survei calon mustahiq hingga pembuatan video kegiatan.
- c. Staff Admin Aqiqoh bertugas untuk melayani konsumen pada usaha aqiqoh Nurul Hayat, dan merencanakan anggaran biaya serta manajemen pembagian jadwal dalam pengiriman aqiqoh.
- d. Staff Admin ZIS bertugas untuk melayani masyarakat untuk konsultasi terkait ZIS, membuat rencana anggaran biaya dalam operasional, *tools*, program, *event*, *emergency*.

⁴ Lilik Purwanto, Manajer LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 04 Juli 2022, pukul 10.48 WIB.

- e. Delivery Support bertugas sebagai marketing dalam penyebaran brosur aqiqah hingga pengiriman aqiqah sampai pada ke konsumen.
- f. Pengelolaan Sarana dan Prasarana bertugas dalam pengelolaan sarana dan prasarana kantor agar terawat dan bersih.
- g. Fundraiser bertugas dalam penghimpunan donatur baik donatur lama hingga donatur baru. Pengambilan donasi hingga campaign program.⁵

5. Program Lembaga

Agar dapat mencapai visi dan misinya lembaga LAZNAS Nurul Hayat memiliki beberapa program yang dapat diwujudkan melalui penghimpunan dan penyaluran donasi dari dan bagi masyarakat. Diantara program-program kemanfaatan dari LAZNAZ Nurul Hayat antara lain :

- a. SAYANG (Sahabat Yatim Cemerlang). Beasiswa Pendidikan untuk anak yatim dhuafa.
- b. TAKBIR (Tanda Kasih Birrul Walidain). Adalah Donasi atas nama orang tua baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, bahagiakan mereka, doakan mereka, dan sambung amal dengan bersedekah atas nama mereka, Buat Mereka Tersenyum dan Berkata: “Nak, Kamu Adalah Kado Paling Istimewa Buat Kami.”

⁵ Data SOP Karyawan LANZAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, Dokumentasi, 29 Juli 2022, Jam 15.35 WIB

- c. SAJADA (Santunan Janda Tua Dhuafa Sebatangkara). Yaitu program santunan paket sembako disetiap bulannya kepada para janda tua dhuafa sebatangkara. Santunan sembako ini diberikan bersifat rutin perbulan selamanya sampai penerima program meninggal dunia. Donasi akan disalurkan langsung ke penerima program dan juga bisa disalurkan ke ponpes lansia
- d. Sahabat Muda GENPRES (Generasi prestasi). Adalah program beasiswa bagi siswa siswi SMA dhuafa berprestasi, selain dapat beasiswa ada pembinaan dan kontroling ibadah sunnah harian rutin disetiap pekannya.
- e. IBUQU (Intensif bulanan & pembinaan potensi Guru Qur'an). Program Dakwah pendampingan usaha dan ekonomi & pemberian intensif guru Qur'an/guru TPA.
- f. Warung Berkah, Program makan prasmanan gratis bagi dhuafa setiap hari jum'at seperti Tukang Becak, Kuli bangunan, Kuli panggul, Buruh Pasar dll.
- g. SIGAP (Aksi Tanggap Bencana). Bantuan bencana seperti bantuan air bersih (kekeringan), banjir, gempa, kebakaran hutan, Gunung meletus. Dll.
- h. BARBEKU (Barang Bekas Berkualitas). Adalah Program SEDEKAH berupa pemberian barang bekas yang masih layak pakai.

- i. MATABACA (Majelis taklim abang becak), ialah Program pembinaan dan santunan para abang becak.
- j. TAFAQUR (Tanda Cinta Para Penghafal Qur'an), Yakni program insentif bulanan bagi mereka yang komitment menghafalkan Al-qur'an.
- k. WAKAF MUSHAF AL-QUR'AN
- l. WAKAF SUMUR BOR (SURGA DESA)⁶

B. Program Surga Desa (Wakaf Sumur Bor)

Program Surga Desa merupakan kategori program sosial kemanusiaan yang berupa wakaf sumur bor. Nama program surga desa tersebut memiliki arti yaitu sumber air untuk warga desa, diambil kata surga yaitu dikarenakan air merupakan surga bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan manfaat serta pahala wakaf sumur ini akan terus mengalir hingga manusia yang berwakaf meninggalkan dunia. Dalam penghimpunan dana wakaf LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta terdaftar pada tanggal 25 September 2017 sebagai Nazhir wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia yang mana tercantum dari pusat yaitu Yayasan Nurul Hayat Surabaya. Dengan nomor STBPN 3.3.00186 beralamatkan Perum IKIP, Gunung Anyar B-48, Surabaya, Jawa Timur.

Program ini ada dengan berlatar belakang dari beberapa kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang kesulitan mendapatkan air. Seperti ada yang rela memasang pompa air di sungai dan mengalirkannya ke rumah

⁶ Hayat, "Tentang Kami."

dengan bantuan kabel listrik yang menjular dan berserakan di ranting pohon bahkan pernah ada yang meninggal karena menginjak kabel tersebut diberbagai wilayah. Saat sungai mengering pun ada warga yang rela menjual hewan ternaknya untuk membeli air. Begitu berharganya air untuk mereka.

Berlandaskan pada sosial kemanusiaan program Surga Desa atau Wakaf Sumur Bor ini memiliki tujuan. Baik tujuan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dimana sesuai kebermanfaatan wakaf yang memiliki nilai yang kekal. Pihak general manager di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta beliau menuturkan tujuan dari adanya pembangunan wakaf sumur bor ini.

“Untuk tujuan jangka pendek jelas ya untuk memenuhi kebutuhan air warga, supaya mereka mendapatkan air yang layak dan murah harga terjangkau....melihat ada potensi besar di sumur ini dan ada dana mengendap itu dapat dimaksimalkan. Menurut kami lembaga pemberdayaan inginnya membuat masyarakat semua sejahtera...awal sumur itu hanya sumur, berkelanjutan menjadi *baitul mal professional*”.⁷

Berdasarkan keterangan tersebut memang ada tujuan yang berkelanjutan dari wakaf sumur bor tersebut. Berawal dari sumur untuk kebutuhan sehari hari warga dan berlanjut menjadi baitul maal. Disini terdapat harapan wakaf tersebut akan terbentuk wakaf produktif. Yang mana pengelolaan sumur tersebut dikelola lebih produktif dan menghasilkan. Hasil observasi dan wawancara berikutnya ialah berkaitan dengan sasaran program ini.

⁷Lilik Purwanto, Manajer LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 04 Juli 2022,pukul 10.00-11.00 WIB.

“Yang pertama, kan ini kita di Solo Raya ada 6 kabupaten yang dijadikan prioritas ialah wilayah yang pelosok. ..namun, sebagai tanda kutip wilayah tengah kota pun dapat memperoleh jika airnya bermasalah misal berlumpur.”⁸

Berdasarkan keterangan tersebut pendistribusian wakaf sumur bor, di distribusikan terhadap khususnya warga-warga yang berada di pelosok dan terbatasnya akses air bersih. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa wilayah kota dapat di distribusikan wakaf sumur bor dengan syarat dan ketentuan tertentu. Penerima manfaat wakaf sumur bor di LAZNAS Nurul Hayar Cabang Surakarta memiliki beberapa kriteria penerima. Seperti yang disebutkan pihak LAZNAS,

“Pertama, jelas kondisi air di desa sejauh mana kesulitan mendapatkan airnya. Jika butuh air sekali maka dilihat apakah tidak cukup kondisi tanahnya jika pakai sumur pendek atau air PDAM yang airnya mahal atau kualitasnya rendah itu yang perlu kita pertimbangkan. Kedua, kondisi wilayah air di tempat itu bisa atau enggak kita bor di wilayah itu beresiko atau tidak. Jadi dari aspek airnya yang kekurangan atau airnya yang terlalu mahal untuk beli airnya dan kedua aspek geografisnya, kalau memang tidak layak untuk dibor jadi kita tidak bisa paksain.”⁹

Berdasarkan keterangan tersebut dijelaskan bahwa penerima manfaat sumur wakaf tidak dikhususkan terpatok pada perseorangan, namun pada kemanfaatan dari wakaf tersebut. Disebutkan dari paparan tersebut bahwa kriteria yang harus di lakukan berdasarkan pada kondisi air di masyarakat dan kondisi geografis dari wilayah tersebut. Dua hal penting itu yang

⁸ Mispan Suhaji, Staff Layanan Sosial LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2022, pukul 10.30-11.30 WIB.

⁹ Lilik Purwanto, Manajer LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 04 Juli 2022, pukul 10.00-11.00 WIB.


menjadi landasan dalam merealisasikan adanya wakaf sumur bor di wilayah-wilayah khususnya Solo Raya. Hasil wawancara dan observasi berikutnya ialah terkait alur pendistribusian wakaf sumur bor.

“Mekanismenya mereka bisa melalui santri khidmat (karyawan NH), melalui telephone atau langsung kesini membawa proposal. Mekanisme berikutnya kita survei berapa kebutuhan air disesuaikan dengan KK dan memang belum sama sekali mendapat bantuan kemudian di *assessment*. Jika Nurul Hayat mampu membantu bisa kita *campaign* kan. Untuk pemberkasan harus ada satu orang sebagai penanggung jawab. Berkasnya itu ya ada KTP, KK, sama data-data *urgent* mba. Terus pelaporan ke pusat itu ya kalo sudah selesai sumurnya kita adakan peresmian. Lpj annya yang dikirim ke pusat.”¹⁰

Berdasarkan keterangan tersebut dijelaskan jika alur serangkaian pendistribusian dana wakaf sumur bor, masyarakat mengajukan proposal bantuan kemudian dari pihak LAZNAS Nurul Hayat mensurvei dan melakukan *assessment*. Dari hasil tersebut dapat dilihat pengajuan tersebut di setujui atau tidaknya. Kemudian pelaksanaan pembuatan wakaf sumur bor hingga peresmian. Diakhiri dengan *monitoring* dan evaluasi.

¹⁰ Mispan Suhaji, Staff Layanan Sosial LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2022, pukul 10.30-11.30 WIB.

Gambar 1
Alur Pengajuan Proposal Program Wakaf Surga Desa
LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta



(Sumber: Dokumentasi LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta)

Selanjutnya, terkait penyelesaian tanah yang akan digunakan dalam proses pembuatan sumur bor. Hal ini termasuk dalam proses *assessment* dari pihak LAZNAS Nurul Hayat. Dijelaskan oleh pihak LAZNAS sebagai berikut.

”Ada komunikasi dengan warga mba untuk buat sumur itu, dipastikan tidak ada sengketa dengan tanah itu. Ada beberapa alternatif, satu warga ada yang mewakafkan tanahnya. Kedua, iuran dari warga. Kebetulan sumur yang ada di Plesungan itu, dari tanah wakaf ibu Dalinem.”¹¹

Berdasarkan keterangan di atas dijelaskan bahwa pihak LAZNAS memang sudah komunikasi dan survei langsung dalam proses pembuatan sumur tersebut. Satu hal yang pasti dan menjadi patokan ialah tanah yang bersangkutan tidak ada sengketa. Hal tersebut sudah didiskusikan oleh warga setempat. Berikut penyampaian dari pihak wakif yang mewakafkan tanahnya untuk membangun sumur.

¹¹ Lilik Purwanto, Manajer LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 04 Juli 2022, pukul 10.00-11.00 WIB.

“Saya itu orang tidak mampu mbak, tapi kalo untuk bersedekah saya itu pengen. Trus ini anak saya dari kantor bilang ada donatur untuk sumur dalam tapi dengan syarat tanah yang digunakan memiliki hak milik dan jelas. Spontan seperti itu saja. Saya mengizinkan untuk pakai tanah saya.”¹²

Berdasarkan keterangan tersebut pihak wakif akan kesadaran dari dirinya sendiri ikhlas mewakafkan tanahnya untuk pembangunan sumur wakaf. Kemudian berkaitan dengan penghimpunan dan pendistribusian dana yang ada di program Surga Desa. Berikut penjelasan dari pihak LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta.

“Jadi kita lihat kondisinya jika benar-benar pelosok dan belum pernah dapat bantuan sama sekali disana maka, kita bisa anggarkan sampai 30-40 juta. Karena pada umumnya Nurul Hayat ini semenjak pasca pandemic ini kita sistemnya seperti ini harus ada dana desa / swadaya dari masyarakat. Jadi nanti digabung 80% dari Nurul Hayat dan 20% dari masyarakat Kita pakai sistem baru tidak semua *discover* Nurul Hayat ya kisaran 70-80% dan sisanya dari masyarakat.”¹³

Berdasarkan keterangan tersebut dijelaskan, bahwa penghimpunan dana dan penyaluran dari dana untuk program surga desa tersebut kisaran 30-40 juta. Untuk program tersebut tidak keseluruhan anggaran ditanggung oleh Nurul Hayat, jadi ada kerjasama antara Nurul Hayat dengan masyarakat. Dijelaskan bahwa kisaran 70-80% yang didistribusikan dari anggaran sumur tersebut, untuk sisanya swadaya dari masyarakat.

¹² Dalinem, Warga Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2022, Pukul 14.35-15.00 WIB.

¹³ Mispan Suhaji, Staff Layanan Sosial dan Dakwah LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2022, pukul 10.30-11.30 WIB.

Gambar 2

Rincian Anggaran Biaya Program Wakaf Surga Desa

LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta

RINCIAN ANGGARAN BELANJA SURGA (Sumur Untuk Warga) Desa

NO	URAIAN	BANYAK	NOMINAL	JUMLAH
1	Biaya Upah Pengebor	1	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000
2	Biaya Upah Pekerja Bak Penampungan	5	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
3	Biaya Pemasangan Listrik	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
4	Mesin Bor dan Kabel	1	Rp 13.385.000	Rp 13.385.000
5	BTL (Biaya Tenaga Listrik)	1	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
6	Kibik Pasir Cor	2	Rp 250.000	Rp 250.000
7	Sak semen	25	Rp 55.000	Rp 55.000
8	Triplek 9 mil	10	Rp 95.000	Rp 95.000
9	Meter tambang 10 ml	50	Rp 2.000	Rp 2.000
10	Bt 4/6 3 meter sengan	60	Rp 17.500	Rp 17.500
11	Bt 5/7 4 meter sengan	10	Rp 47.500	Rp 47.500
12	Bt besi 10 mil	19	Rp 45.000	Rp 45.000
13	Bt besi 12 mil	13	Rp 75.000	Rp 75.000
14	Ember orange	10	Rp 9.000	Rp 9.000
15	Bt besi 6 mil	10	Rp 20.000	Rp 20.000
16	Triplek 9 mil	6	Rp 95.000	Rp 570.000
17	Pak Papan Cor	2	Rp 90.000	Rp 180.000
18	Engkel pasir cor	1	Rp 750.000	Rp 750.000
19	Engkel koral 1/2	1	Rp 750.000	Rp 750.000
20	Bt pipa 4 aw wavin	11	Rp 225.000	Rp 2.475.000
21	Bt pipa 1,5 aw wavin	12	Rp 57.000	Rp 684.000
22	SDD 1,5 rucika	12	Rp 7.000	Rp 84.000
23	SDD 1,5 rucika	12	Rp 7.000	Rp 84.000
24	Kaleng Lem pipa	1	Rp 45.000	Rp 45.000
25	Keni 1,5 rck	1	Rp 9.000	Rp 9.000
26	Dop 4" rck	1	Rp 10.000	Rp 10.000
27	Rol kabel 3x2,5 extrana	1	Rp 475.000	Rp 475.000
28	Bt besi 8 mil	6	Rp 30.000	Rp 180.000
29	Bt besi 10 mil	33	Rp 45.000	Rp 1.485.000
30	Pak Papan Cor	2	Rp 90.000	Rp 180.000
31	Triplek 9 mil	10	Rp 15.000	Rp 150.000
32	Pak Papan Cor	5	Rp 13.000	Rp 65.000
33	Engkel pasir cor	3	Rp 13.000	Rp 39.000
34	Engkel koral 1/2	1	Rp 250.000	Rp 250.000
35	Bt pipa 4 aw wavin	23	Rp 45.000	Rp 1.035.000
36	Bt pipa 1,5 aw wavin	1	Rp 250.000	Rp 250.000
37	SDD 1,5 rucika	2	Rp 12.000	Rp 24.000
38	SDD 1,5 rucika	2	Rp 12.000	Rp 24.000
39	Kaleng Lem pipa	60	Rp 17.500	Rp 1.050.000
40	Keni 1,5 rck	2	Rp 95.000	Rp 190.000
41	Dop 4" rck	1	Rp 70.000	Rp 70.000
42	Rol kabel 3x2,5 extrana	2	Rp 6.000	Rp 12.000
43	Bt besi 8 mil	1	Rp 15.000	Rp 15.000
44	Bt besi 10 mil	1	Rp 12.000	Rp 12.000
45	Pak Papan Cor	1	Rp 95.000	Rp 95.000
46	Bt besi 10 mil	6	Rp 45.000	Rp 270.000
47	Bt Pralon 3" aw wavin	1	Rp 130.000	Rp 130.000
48	Keni 3" rck	2	Rp 13.000	Rp 26.000
49	Pak 4/6 3 mt sengan	2	Rp 17.500	Rp 35.000
50	Kg paku 5 cm	1	Rp 12.000	Rp 12.000
51	Akomodasi	1	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
52	Papan nama, MMT, marmar	1	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
53	Konsumsi	1	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
54	Meteran air	66	Rp 200.000	Rp 13.200.000
55	Lain lain	1	Rp 3.580.000	Rp 3.580.000
Jumlah				Rp 75.450.000

* RAPB di atas untuk kemanfaatan 66 Kepala Keluarga sehingga anggaran nomer 54 sejumlah 66 buah meteran. Adapun jika jumlah penerima manfaat lebih banyak, maka akan ada penyesuaian anggaran di mesin, penampung, banyak pipa dan meteran sehingga lebih banyak dari anggaran yang kami cantumkan di proposal ini.

Penanggung Jawab


Lilik Purwanto
Branch Manager Nurul Hayat

(Sumber: Dokumentasi LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta)

Rincian Anggaran Biaya di atas tertera dalam proposal yang digalangkan dana oleh Nurul Hayat kepada para donatur atau wakif. Rincian tersebut dibuat disesuaikan dengan berapa banyak pihak penerima manfaat wakaf sumur bor tersebut berdasarkan KK warga. Jika semakin banyak penerima manfaat akan semakin besar biaya yang akan digalangkan. Kemudian terdapat keterangan dari warga terkait dana swadaya masyarakat atau untuk penyelesaian sumur.

“Kesulitan sih waktu itu setelah dari Nurul Hayat itu habis, kesulitan untuk mencari dana untuk penyelesaian tandon dan pipanisasi. .”¹⁴

“Dalam pengeboran itu butuh waktu 10 hari itu nanti pengeboran 10 hari sambil jalan karena dananya dari NH ndak cukup, jadi untuk pipanisasi dan pembuatan tandon ada bantuan dari pemerintah juga. Sambil jalan karena kalo target harus direalisasikan sampai selesai karena dana dari masyarakat dan lain itu belum ada juga, dari NH hanya untuk mengebor dan sebagian pembuatan tandon. Kemudian pipanisasi dll masih butuh dana juga. Kurang lebih kemarin itu butuh waktu sekitar 1 tahun untuk bisa diresmikan dipakai untuk masyarakat.”¹⁵

“Sambil dari NH mencari dana lagi dan masyarakat mencari dana ke pemerintah. Masyarakat juga iuran tapi tidak banyak. Dan saluran-saluran dan pipa itu kan membutuhkan sekitar ratusan juta.”¹⁶

Berdasarkan keterangan di atas memang dana yang didistribusikan dari pihak Nurul Hayat belum mampu mencukupi untuk menyempurnakan

¹⁴ Umar Wardani, Ketua Pengurus Wakaf Sumur Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2022, Pukul 16.00-17.00 WIB

¹⁵ Anton Wahyono, Warga Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2022, Pukul 15.30-16.30 WIB.

¹⁶ *Ibid*

bangunan sumur hingga ke warga. Maka dengan itu warga berinisiatif mencari dana ke pihak lain untuk menutupi kekurangan tersebut.

Dalam *campaign* program Wakaf Surga Desa Nurul Hayat memiliki paket penawaran donasi dalam program surga desa dengan beberapa rincian keuntungan yang didapat sebagai berikut:

1. Paket Silver (Rp. 1.000.000)
 - a. Mendapatkan Piagam Wakaf dari Nurul Hayat
 - b. Logo perusahaan/nama pewakaf akan dicantumkan dalam MMT simbolis pengeboran dan peresmian
2. Paket Gold (Rp. 25.000.000)
 - a. Mendapatkan Piagam Wakaf dari Nurul Hayat
 - b. Logo perusahaan/nama pewakaf akan dicantumkan dalam MMT simbolis pengeboran dan peresmian
 - c. Memberikan sambutan pada acara simbolis pengeboran dan peresmian.
3. Paket Platinum (Rp. 50.000.000)
 - a. Mendapatkan Piagam Wakaf dari Nurul Hayat
 - b. Logo perusahaan/nama pewakaf akan dicantumkan dalam MMT simbolis pengeboran dan peresmian
 - c. Memberikan sambutan pada acara simbolis pengeboran dan peresmian

d. Logo perusahaan/nama pewakaf akan dicantumkan dalam prasasti peresmian.¹⁷

Selanjutnya terkait administrasi tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan sumur. Ada beberapa keterangan dari warga sebagai berikut.

“Iya mba, untuk tanah wakaf sumur itu saya dipasrahi langsung oleh yang mewakafkan untuk mengurus itu. Sementara ini sertifikat tanah masih atas nama pewakaf, soalnya saya kemarin baru mengurus sertifikat untuk tanah wakaf masjid. Jadi setelah ini mungkin akan proses untuk tanah wakaf sumur itu.”¹⁸

“ Pak RW itu bilang kalo mau ngurus sertifikat tanah yang buat sumur itu. Ini sumurnya juga baru berjalan, jadi dananya belum ada. Iuran yang ada saat ini masih digunakan untuk perawatan buat beli pulsa listrik. Dan yang daftar belum semuanya pakai.”¹⁹

Berdasarkan keterangan diatas terkait administrasi atau sertifikasi dari tanah yang digunakan dalam pembangunan sumur memang diserahkan dan didiskusikan oleh warga langsung. Sehingga saat pendistribusian dana wakaf dari pihak Nurul Hayat sudah aman. Namun, untuk administasi atau sertifikasi ini masih membutuhkan dana karena minimnya dana maka saat ini fokus utama ialah perawatan sumur tersebut.

¹⁷ Data Proposal Program Surga Desa LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, Dokumentasi, 19 Juli 2022, pukul 09.45

¹⁸ Umar Wardani, Ketua Pengurus Wakaf Sumur Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2022, Pukul 16.00-17.00 WIB.

¹⁹ Dalinem, Warga Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2022, Pukul 14.35-15.00 WIB.

C. Implimentasi Fungsi Pengawasan Dalam Program Wakaf Surga Desa Di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Cabang Surakarta Studi Analisis Wakaf Sumur Bor Di Desa Plesungan

Pengawasan dalam pengelolaan dan pemeliharaan benda wakaf sangat penting dilakukan. Sehingga dengan adanya pengawasan tujuan dari program LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta dapat tercapai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta melakukan pengawasan dengan langkah-langkah sebagai berikut:


1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja

Standar dan metode penilaian kerja dilihat berdasarkan pada tujuan dan sasaran pada program. Standar kinerja yang digunakan berupa Intruksi Kerja sebagai pedoman kinerja program. Standar pengawasan yang dilakukan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dalam program wakaf sumur bor bertujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat melalui pemasok kebutuhan air untuk sehari-hari masyarakat yang dapat dimanfaatkan terus menerus. Warga masyarakat mendapatkan air yang layak dengan harga murah terjangkau.²⁰ Berikut bentuk standar kinerja yang digunakan dalam program wakaf surga desa.

²⁰ Lilik Purwanto, Manajer LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 04 Juli 2022, pukul 10.00-11.00 WIB.

Gambar 3

Intruksi Kerja Program Wakaf Surga Desa

	YAYASAN NURUL HAYAT	Nomor Dokumen	IK-LYS-05
	DEPT PROGRAM	Diterbitkan	30/05/2018
1 dari 3	IK PROGRAM SURGA DESA	Revisi ke	01

1. TUJUAN

- 1.1 Dibuat sebagai pedoman kerja program sumber air bersih untuk warga
- 1.2 Dibuat agar tim kerja melaksanakan program dengan system yang jelas dan administrasi yang lengkap.
- 1.3 Dibuat untuk mengevaluasi kinerja unit.

2. PENANGGUNG JAWAB

- 1.1 Manager program bertanggung jawab untuk memastikan IK ini dilaksanakan secara efektif

3. PELAKSANA

Staff Program

4. ALAT-ALAT

- 2.1 FORM-LYS-06 tentang berita acara penyerahan
- 2.2 MOU kerjasama program
- 2.3 Spanduk kegiatan
- 2.4 Plakat kegiatan
- 2.5 Cyber Laysos


5.RECORD

Rekap Desa Penerima Program Sumber air bersih Untuk warga Desa

6.URAIAN PROSEDUR

- 6.1. Petugas Laysos menerima pengajuan proposal bantuan Surga Desa
- 6.2. Petugas Laysos menggali informasi dari Pengaju, tentang:
 - 6.2.1. Alamat Lokasi
 - 6.2.2. Tokoh di lokasi
 - 6.2.3. Waktu untuk survey
- 6.3. Petugas Laysos melakukan survey lokasi dengan bertemu tokoh setempat
 - 6.3.1. Lokasi tanah merupakan milik desa/wakaf
 - 6.3.2. Lokasi tanah tidak ada permasalahan atau sengketa
 - 6.3.3. Merupakan wilayah sulit air bersih (berdasarkan ketersediaan dan jarak)
 - 6.3.4. Lokasi berbasis desa
- 6.4. Petugas Laysos berkoordinasi dengan Manajer Laysos terkait hasil survey

Disusun oleh Manajer Layanan Sosial dan Dakwah	Disetujui Oleh Direktur Program
Arif Hidayatullah	Kholaf Hibatulloh

	YAYASAN NURUL HAYAT	Nomor Dokumen	IK-LYS-05
	DEPT PROGRAM	Diterbitkan	30/05/2018
2 dari 3	IK PROGRAM SURGA DESA	Revisi ke	01

6.5. Petugas Laysos menghubungi Pengaju (Program berjalan atau tidak), Maksimal 14 hari kerja sejak survey.

6.6. Petugas Laysos melakukan pendampingan pengeboran sumber air untuk warga desa

6.6.1. Menandatangani MoU Kerjasama Program dengan Desa

6.6.2. Maksimal bantuan untuk 1 (satu) Desa sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

6.6.3. Menunjuk Penanggung Jawab (PJ) pelaksana dari Desa. Penanggung Jawab (PJ) berfungsi untuk melaporkan perkembangan program secara aktual hingga program selesai.

6.6.4. Pemberian biaya pertama untuk kegiatan tahap I 70% dari dana program yang disepakati

6.6.5. Memasuki tahap I

6.6.5.1. Pencarian pihak jasa bor tanah

6.6.5.2. Kesepakatan biaya hingga keluar air yang sesuai

6.6.5.3. Tanda tangan kontrak

6.6.5.4. Penentuan waktu pengeboran dengan pihak desa

6.6.5.5. Pemasangan Spanduk

6.6.5.6. Membuat LPJ

6.6.6. Memasuki Tahap II

6.6.6.1. Tinjau lokasi untuk finishing

6.6.6.2. Untuk Finishing Mendepankan Warna Tosca NH atau Mitra

6.6.6.3. Pembuatan plakat

6.6.6.4. Penentuan waktu serah terima dengan desa

6.6.6.5. Pembuatan LPJ

6.6.7. Memasuki Tahap III

6.6.7.1. Pemasangan Plakat

6.6.7.2. Pelunasan biaya program dari yang telah disepakati (6.2.2.)

6.6.8. Manajer dan petugas melaksanakan serah terima sebagai tanda pelaksanaan pengeboran sumur telah selesai dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

6.6.9. Kedua belah pihak menandatangani FORM-LYS-06 tentang serah terima program.

7. SEJARAH REVISI

Revisi	Keterangan Perubahan	Halaman	Tanggal	Diperiksa	Disetujui
1	Mengubah uraian prosedur menjadi kalimat aktif	1-3	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018

Disusun oleh Manajer Layanan Sosial dan Dakwah	Disetujui Oleh Direktur Program
Arif Hidayatullah	Kholaf Hibatulloh

(Sumber Data: Dokumen LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta

Tahun 2022)

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kinerja

Pada program surga desa ini dalam pembangunan wakaf sumur di Dusun Ingasrejo Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dalam menentukan pelaksanaan kerja LAZNAS Nurul

Hayat berdasarkan MoU yang telah disepakati kedua belah pihak. Dengan perizinan yang digunakan minimal pada pihak kelurahan.

Waktu yang digunakan pembangunan sekitar kurang lebih 3 bulan untuk pembangunan sumur. Namun, dapat lebih dari 3 bulan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan maupun keuangan yang telah disepakati bersama. Dalam program ini, LAZNAS Nurul Hayat membentuk pengurus dari masyarakat yang berjumlah 10 warga berfungsi koordinator di lapangan.²¹

²¹ Mispan Suhaji, Staff Layanan Sosial LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2022, pukul 10.30-11.30 WIB.

3. Pengukuran pelaksanaan kinerja

Pengukuran pelaksanaan yang dilakukan dalam program wakaf sumur LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta dilihat dari standar yang telah ditentukan yaitu melihat Instruksi Kinerja program sebagai pedoman kinerja. Pengukuran pada tahap awal ketika survei hingga pada penyaluran dana wakaf untuk pembangunan sumur. Pada akhir sebelumnya yang sudah direncanakan dalam hal ini dari pemberian dana wakaf untuk pembangunan sumur. Pengukuran ini dilakukan sejak pemberian dana wakaf melalui uang untuk pembangunan sumur hingga peresmian wakaf sumur tersebut²². Melalui hasil laporan dan pengamatan yang dilakukan.

4. Perbandingan pelaksanaan standar dan analisis penyimpangan

LAZNAS Nurul Hayat dalam prakteknya jika terjadi penyimpangan dalam dana wakaf tersebut belum ada sanksi yang diberikan karena pada pelaksanaannya masyarakat yang diberi tanggung jawab dalam dana wakaf tersebut amanah dalam mendistribusikan dana wakaf melalui uang untuk pembangunan sumur bor tersebut.²³

5. Pengambilan tindak koreksi

LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta melakukan evaluasi terhadap program yang dilakukan dengan melihat rencana kerja apakah sudah sesuai dengan tujuan, penerima dan pendistribusian dana agar

²² Ibid.

²³ Lilik Purwanto, Manajer LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 04 Juli 2022, pukul 10.00-11.00 WIB.

asaran dari kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tindak koreksi langsung diserahkan dengan pengurus sumur yang ada di desa tersebut.²⁴

D. Hasil Implementasi Fungsi Pengawasan Dalam Program Wakaf Surga Desa Di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Cabang Surakarta Studi Kasus Wakaf Sumur Bor Di Desa Plesungan

Peruntukan harta benda wakaf yang sudah ada dan dimanfaatkan oleh penerima manfaat jangka panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penerima wakaf. Dalam pasal 22 Undang-Undang No.41 Tahun 2004, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada bagian kedua, pasal 4 dan 5 menyebutkan bahwa tujuan dan fungsi wakaf ialah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dengan mengembangkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Berikut manfaat yang dirasakan langsung oleh warga dengan adanya wakaf sumur.

“disini itu ada 4 (empat) RT dan yang menggunakan sumur itu 227 KK mba. Awalnya yang ikut daftar itu 220 KK.”²⁵

²⁴ Ibid

²⁵ Umar Wardani, Ketua Pengurus Wakaf Sumur Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2022, Pukul 16.00-17.00 WIB

“Manfaatnya ya baik mbak membantu karena sumur disini mulai mengering. Banyak sumur yang sudah dalam jadi sumur-sumur pada kalah.”²⁶

”Setelah adanya sumur ya warga masyarakat senang. Kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi. Butuh air sehari-hari pun ada kalau dulu untuk mandi aja harus hemat bahkan 2 hari sekali untuk mandi, itu jika kemarau.”²⁷

“Disini juga ada 2 (dua) masjid dan 1 (satu) gereja, itu juga ambil air dari sumur ini.”²⁸

Berdasarkan keterangan tersebut dijelaskan bahwa manfaat ekonomi dari harta benda wakaf yaitu sumur bor tersebut sudah sesuai dengan sasaran. Bahkan wakaf sumur itu disalurkan untuk kepentingan ibadah yang manfaatnya tidak hanya masyarakat beragama Islam saja namun dirasakan untuk segala kalangan. Hal tersebut menggambarkan bahwa sumur memajukan kesejahteraan masyarakat. Namun, selama sumur tersebut sudah mengalir kemasyarakat ada beberapa persolan terkait teknis. Seperti yang disampaikan oleh beberapa warga sebagai berikut.

“Kalo deket sini biasane *banyune byarr* gitu to, ini *rodok anu*. Karena mesinnya *kendho*, nanti *insha Allah* bulan apa gitu diganti mesinnya. Kalo sore itu kalo ndak hari minggu itu sama sabtu katanya daerah sana-sana agak kecil, trus kalo kaya gitu diakali tandone *dikebaki*.”²⁹

“Ya di hari sabtu minggu masyarakat mengeluhkan airnya habis. Masyarakat yang terutama jauh dari tandon kemudian yg rumahnya dataran tinggi banyak yang kekurangan air di hari sabtu dan minggu terutama pas liburan. Kemudian panitia menyampaikan bahwa

²⁶ Dalinem, Warga Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2022, Pukul 14.35-15.00 WIB.

²⁷ Umar Wardani, Ketua Pengurus Wakaf Sumur Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2022, Pukul 15.30-16.30 WIB

²⁸ Ibid.

²⁹ Titik, Warga Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 05Maret 2022, Pukul 17.00-17.30 WIB.

pompanya harus ganti kemudian malah ada masyarakat sini ada yang bantu.”³⁰

Berdasarkan keterangan di atas memang ada beberapa persoalan dalam pelaksanaan dari pemanfaatan sumur tersebut. namun, bukan persoalan yang besar dan hal tersebut langsung ditanggapi oleh pihak pengurus sumur itu. LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta dalam peruntukan wakaf memberikan dana wakaf bagi masyarakat yang mengajukan permintaan terkait pembangunan sumur. Dalam hal ini di dusun Ingasrejo, desa Plesungan yang mana kebutuhan air masyarakat tersebut belum terpenuhi dengan layak. Atas permintaan dari masyarakat tersebut masuk dalam program sosial kemasyarakatan yaitu program wakaf surga desa, wakaf yang berupa sumur bor. Untuk menjaga dan memelihara harta wakaf yang di distribusikan tersebut dibutuhkan pengawasan supaya nilai dari harta wakaf itu dapat digunakan terus menerus sesuai dengan ikrar wakaf yaitu bersifat kekal. Selain itu agar program tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam hasil implementasi fungsi pengawasan dalam program wakaf surga desa belum berjalan efektif karena sumber daya manusia yang bertugas untuk mengawasi program tersebut terbatas. Maka dengan itu dalam hal pelaksanaan dan pengawasan LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta membentuk kepengurusan di desa sumur itu berada. Keberadaan

³⁰ Anton Wahyono, Warga Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2022, Pukul 15.30-16.30 WIB.

kepengurusan tersebut berfungsi untuk pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan dan pemanfaatan wakaf sumur tersebut.

BAB IV

**ANALISIS IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP
PROGRAM WAKAF SURGA DESA DI LEMBAGA AMIL ZAKAT
NASIONAL (LAZNAS) NURUL HAYAT CABANG SURAKARTA PADA
WAKAF SUMUR DUSUN PLESUNGAN, DESA INGASREJO**

A. Analisis Implementasi Fungsi Pengawasan Program Wakaf Surga Desa

Manajemen terdiri dari beberapa fungsi yang sangat penting, salah satu fungsi tersebut ialah fungsi pengawasan atau *controlling*. Pengawasan memiliki peran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Schermerhorn mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dengan hal ini pengawasan memiliki peran penting dilakukan organisasi untuk mengetahui hambatan-hambatan dan mencari jalan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut agar program Wakaf Surga Desa yang direncanakan oleh LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta dapat berjalan untuk mencapai tujuan.

Fungsi pokok dari adanya pengawasan menurut Rusdian ialah mencegah terjadi berbagai penyimpangan atau kesalahan dan memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi¹. Pentingnya pengawasan karena

¹ Rusdian, *Asas Asas Manajemen Berwawasan Global* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014). Hlm 212.

segala hal yang sudah berjalan jika tidak ada *monitoring* bahkan evaluasi itu akan terjadi pergeseran dari tujuan awal dan itu tidak akan terasa².

Manajemen wakaf berprinsip bahwa wakaf itu kekal dan harus tetap mengalir manfaatnya. Berarti wakaf disini mencakup pada proses perkembangan dan pertumbuhan asset dan penambahan nilai. Yang mana asset wakaf harus berputar, produktif, menghasilkan surplus sehingga manfaatnya dapat mengalir tanpa mengurangi atau penyusutan nilai asset itu³.

Pengawasan dalam pengelolaan dan pendayagunaan wakaf dilakukan dengan melihat penerimaan, penyeleksiaan calon penerima bantuan berupa wakaf sumur. Hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat wakaf yang telah diatur oleh syariah Islam. Dengan begitu LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta melihat situasi dan kondisi dalam proses penyeleksian agar tepat sasaran dan tidak adanya penyelewengan.

Melalui data-data yang diperoleh peneliti yang dianalisis dan dihubungkan dengan teori-teori pengawasan di atas, diperoleh data yang berkesinambungan antara teori dan data lapangan serta teknik analisa data. LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta menggunakan beberapa analisa pengawasan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

² Lilik Purwanto, Manajer LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 04 Juli 2022, pukul 10.00-11.00 WIB.

³ Miftahul Huda and Ahmad Fauzi, "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara)," *At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2019): 27–46.hlm.32

1. Pengawasan Langsung

Menurut Sondang SP, pengawasan secara langsung ialah pengamatan secara langsung oleh manajemen untuk melihat sendiri petugas operasional dalam menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya⁴. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Staff bidang Layanan Sosial di lapangan saat melakukan pengawasan pertama pada proses seleksi dan peninjauan tempat serta calon penerima dana.

Pengawasan awal dirancang untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu selesai⁵. Pada pengawasan awal ini pihak divisi laysos melakukan survei dengan menetapkan standar kelayakan penerima bantuan dan mencari informasi dari Pengaju. Namun, pada program Wakaf Surga Desa ini menggunakan form yang sama dengan form untuk zakat. Ada beberapa cara mekanisme dalam pengajuan bantuan wakaf sumur bor yaitu bisa melalui telephone, melalui santri khidmat (pegawai NH), dan datang langsung ke kantor LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan dalam proses pengajuan adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan proposal bantuan
- b. Ada satu orang sebagai penanggung jawab mengisi form laysos pada aplikasi permohonan dan melampirkan berkas KTP serta KK

⁴ Sondang P Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta:PT Bumi Aksara,2002), hlm.259.

⁵ T.Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta:BPFE, 2003), hlm.361

c. Menerangkan beberapa data-data penting tentang wilayah masyarakat tersebut.

Gambar 5
Form Permohonan Bantuan

The form is titled "AMIL ZAKAT NURUL HAYAT" and "FORM LAYSOS 1 APLIKASI PERMOHONAN MUSTAHIK". It includes fields for:

- Data Calon Mustahik:** Nama Lengkap, Nama Panggilan, NIK, Tempat, Tanggal Lahir, No Telp, HP, Status (Bunah, Lajang, Janda, Menikah, Duda), Jenis Kelamin (Lk, Pr), Alamat sesuai KTP, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Alamat Domisili, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Pendidikan Terakhir.
- Data Keluarga:** Nama, Nama Kepala Keluarga, Anggota Keluarga 1-4, Pekerjaan, Kepala Keluarga, Anggota Keluarga 1-4.
- Pendapatan Rutin (bulanan):** Kepala Keluarga, Anggota Keluarga 1-4 (Rp).
- Pengeluaran Rutin (bulanan):** Sewa Rumah (Kost/Kontrak), Listrik, Air, Gas, Biaya konsumsi sehari-hari, Biaya Sekolah (spp, Uang Saku, Transportasi, BBM, Angkatan Umum, Komunikasi (Pulsa), Telpon dan SMS, Paket internet, Rokok, Sumbangan (hajatan/luran), Angsuran (Cicilan/Arsian), Lainnya (Rp).
- Kegiatan Ibadah:** Sholat Shubuh, Sholat Dhuhur, Sholat Ashur, Sholat Magrib, Sholat Isya, Sholat Sunnah, Puasa, Baca Al Qur'an (Rutin, Jarang, Tidak).
- Data Pekerjaan:** Pekerjaan (Wirawasta, Peg. Swasta, Petani / Peternak, Pelajar / Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga, Pensiunan, Lainnya), Bidang Usaha, Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, Penghasilan.

(Sumber Data: Dokumen LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta
Tahun 2022)

Sebagai gambaran pada proses pengajuan bantuan pada program Wakaf Surga Desa, LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta mendapatkan beberapa penerima manfaat yang layak untuk menerima bantuan tersebut dalam kurun waktu tahun 2016-2022 yaitu:

Tabel 1**DATA PENERIMA BANTUAN PROGRAM WAKAF SURGA DESA**

DATA PENERIMA BANTUAN PROGRAM SURGA DESA NURUL HAYAT CABANG SURAKARTA					
No.	Nama PJ	Wilayah	Tahun	Bantuan	Keterangan
1	Anton Wahyono dan Umar Wardani	Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar	2020	Sumur Bor	Sudah Persemian
2	Giyardi	Doho, Girimarto, Wonogiri	2020	Sumur Bor	Belum Peresmian
3	Ari Wijanarko	Srimulyo, Gondang, Sragen	2022	Pipanisasi	Proses
4	Tri Prasetyo	Srimulyo, Gondang, Sragen	2021	Pipanisasi	Sudah Persemian
5	NN	Jumapolo, Karanganyar	2019	Sumur Bor	Sudah Persemian
6	M Ariawan	Mloyo, Wonogiri	2018	Sumur Bor	Sudah Persemian
7	Panji	Tasikhargo, Wonogiri	2016	Sumur Bor	Sudah Persemian

(Sumber data: Dokumen LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta

Tahun 2022)

Sedangkan terkhusus untuk wakaf sumur bor yang ada di Dusun Ingasrejo Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang diresmikan pada tahun 2021 silam sudah memiliki sebanyak 227 KK yang memanfaatkan air dari sumur bor tersebut. Pemanfaatan tersebut digunakan dalam keseharian masyarakat Ingasrejo. Penerima manfaat tersebut sebagai berikut:

Tabel 2**PEMANFAAT SUMUR BOR DUSUN INGASREJO**

No.	Nama	RT/RW	Dusun
1	Mariman	01./08	Ingasrejo
2	Haryanto	01./08	Ingasrejo
3	Siman	01./08	Ingasrejo
4	Safaat	01./08	Ingasrejo
5	Andiyanto	01./08	Ingasrejo
6	Suparno	01./08	Ingasrejo
7	Tugino	01./08	Ingasrejo
8	Anton	01./08	Ingasrejo
9	Loso	01./08	Ingasrejo
10	Dedi	01./08	Ingasrejo
11	Jimi	01./08	Ingasrejo
12	Tomi	01./08	Ingasrejo
13	Bayu Utomo	01./08	Ingasrejo
14	Mulyadi	01./08	Ingasrejo
15	Nurwalilah	01./08	Ingasrejo
16	Salijo	01./08	Ingasrejo
17	Wiwin	01./08	Ingasrejo
18	Hananto	01./08	Ingasrejo
19	Angga	01./08	Ingasrejo
20	Waginem	01./08	Ingasrejo
21	Trimo	01./08	Ingasrejo
22	Darjo	01./08	Ingasrejo
23	Joko	01./08	Ingasrejo
24	Budi Santoso	01./08	Ingasrejo
25	Marimo	01./08	Ingasrejo
26	Daryanto	01./08	Ingasrejo
27	Ngadimin	01./08	Ingasrejo
28	Arip	01./08	Ingasrejo
29	Masjid	01./08	Ingasrejo
30	Wakiman	01./08	Ingasrejo
31	Eko	01./08	Ingasrejo
32	Galuh	01./08	Ingasrejo
33	Tugiyem	01./08	Ingasrejo
34	Sarjimin	01./08	Ingasrejo

35	Rustono	01./08	Ingasrejo
36	Sarjiman	01./08	Ingasrejo
37	Teguh	01./08	Ingasrejo
38	Yuli	01./08	Ingasrejo
39	Dodo	01./08	Ingasrejo
40	Sriyadi	01./08	Ingasrejo
41	Srisumarni	01./08	Ingasrejo
42	Suyanto	01./08	Ingasrejo
43	Sukidi	01./08	Ingasrejo
44	Rudi	01./08	Ingasrejo
45	Triyanto	01./08	Ingasrejo
46	Jiyo	01./08	Ingasrejo
47	Supriyanto	01./08	Ingasrejo
48	Paryono	01./08	Ingasrejo
49	Sukijo	01./08	Ingasrejo
50	Katmin	01./08	Ingasrejo
51	Agus Purwadi	02./08	Ingasrejo
52	Mulato	02./08	Ingasrejo
53	Budiyono	02./08	Ingasrejo
54	Ngadiyo	02./08	Ingasrejo
55	Slamet	02./08	Ingasrejo
56	Eko Hartono	02./08	Ingasrejo
57	Amin	02./08	Ingasrejo
58	Jiman	02./08	Ingasrejo
59	Susanto	02./08	Ingasrejo
60	Pranoto	02./08	Ingasrejo
61	Wasono 1	02./08	Ingasrejo
62	Wasono 2	02./08	Ingasrejo
63	Wasono 3	02./08	Ingasrejo
64	Dwi Ariyanto	02./08	Ingasrejo
65	Winardi	02./08	Ingasrejo
66	Dwi Rinda	02./08	Ingasrejo
67	Edi	02./08	Ingasrejo
68	Agus Sugiyanto	02./08	Ingasrejo
69	Joko Byan	02./08	Ingasrejo
70	Tukimin	02./08	Ingasrejo
71	Wasono 4	02./08	Ingasrejo
72	Cipto Suwarno	02./08	Ingasrejo
73	Suyanto j	02./08	Ingasrejo

74	Estomo	02./08	Ingasrejo
75	Wasono 5	02./08	Ingasrejo
76	Sukidi/ Endar	02./08	Ingasrejo
77	Katiyem	02./08	Ingasrejo
78	Amak	02./08	Ingasrejo
79	Wardi	02./08	Ingasrejo
80	Sarmin	02./08	Ingasrejo
81	Indah	02./08	Ingasrejo
82	Yani	02./08	Ingasrejo
83	Toni	02./08	Ingasrejo
84	Mujianto	02./08	Ingasrejo
85	Heri Suyanto	02./08	Ingasrejo
86	Bejo	02./08	Ingasrejo
87	Damiyo	02./08	Ingasrejo
88	Wawan	02./08	Ingasrejo
89	Irah	02./08	Ingasrejo
90	Purwanto	02./08	Ingasrejo
91	Sukimin	02./08	Ingasrejo
92	Sartono	02./08	Ingasrejo
93	Waluyo	02./08	Ingasrejo
94	Sukijo	02./08	Ingasrejo
95	Suroto	02./08	Ingasrejo
96	Tugimin	02./08	Ingasrejo
97	Antok	02./08	Ingasrejo
98	Joko Parini	02./08	Ingasrejo
99	Ariyanto	02./08	Ingasrejo
100	Asrun	02./08	Ingasrejo
101	Sutarno al Ro	02./08	Ingasrejo
102	Sutiman Yoso	02./08	Ingasrejo
103	Sutarnni	02./08	Ingasrejo
104	Topik 1	02./08	Ingasrejo
105	Sri Suntoro	02./08	Ingasrejo
106	Suyoto	02./08	Ingasrejo
107	Suyoto 1	02./08	Ingasrejo
108	Agung	02./08	Ingasrejo
109	Danang	02./08	Ingasrejo
110	Ngadino	02./08	Ingasrejo
111	Jikun	02./08	Ingasrejo
112	Listyanto	02./08	Ingasrejo

113	Eko Wahyudi	02./08	Ingasrejo
114	Ngadiman	02./08	Ingasrejo
115	Sukijo	02./08	Ingasrejo
116	Hendrik	02./08	Ingasrejo
117	Muwardi	02./08	Ingasrejo
118	Tugimin	02./08	Ingasrejo
119	Sutrisno	02./08	Ingasrejo
120	Wakiman	02./08	Ingasrejo
121	Riyanto	02./08	Ingasrejo
122	Riyani	02./08	Ingasrejo
123	Sriyadi	03./08	Ingasrejo
124	Teguh R	03./08	Ingasrejo
125	Satiman	03./08	Ingasrejo
126	Siti Aminah	03./08	Ingasrejo
127	Bambang	03./08	Ingasrejo
128	Sariman	03./08	Ingasrejo
129	Sukma	03./08	Ingasrejo
130	Joko Kadus	03./08	Ingasrejo
131	Defri	03./08	Ingasrejo
132	Sri Eko	03./08	Ingasrejo
133	Tulus S	03./08	Ingasrejo
134	Ngadino	03./08	Ingasrejo
135	Martini	03./08	Ingasrejo
136	Angga	03./08	Ingasrejo
137	Triyanto	03./08	Ingasrejo
138	Suwarni	03./08	Ingasrejo
139	Surami/Paiman	03./08	Ingasrejo
140	Sonda	03./08	Ingasrejo
141	Tanto 2	03./08	Ingasrejo
142	Ngadinah	03./08	Ingasrejo
143	Pariyo	03./08	Ingasrejo
144	Mukimin	03./08	Ingasrejo
145	Sugiyanto	03./08	Ingasrejo
146	Dedi	03./08	Ingasrejo
147	Mardi	03./08	Ingasrejo
148	Sigit Darmawan	03./08	Ingasrejo
149	Satiyo	03./08	Ingasrejo
150	Karno	03./08	Ingasrejo
151	Sri Dodo	03./08	Ingasrejo

152	Marsilan	03./08	Ingasrejo
153	Agung Nugroho	03./08	Ingasrejo
154	Sugeng	03./08	Ingasrejo
155	Tanto 1	03./08	Ingasrejo
156	Diki Candra	03./08	Ingasrejo
157	Marno	03./08	Ingasrejo
158	Samino	03./08	Ingasrejo
159	Giyarsi	03./08	Ingasrejo
160	Sarno	03./08	Ingasrejo
161	Ismail	03./08	Ingasrejo
162	Ruli	03./08	Ingasrejo
163	Andri Puji	03./08	Ingasrejo
164	Gereja	03./08	Ingasrejo
165	Suparjo	03./08	Ingasrejo
166	Rakiman	03./08	Ingasrejo
167	Parmi	03./08	Ingasrejo
168	Slamet	03./08	Ingasrejo
169	Beni Hermawan	03./08	Ingasrejo
170	Darsi	03./08	Ingasrejo
171	Sri Wahyono	03./08	Ingasrejo
172	Trimo	03./08	Ingasrejo
173	Supri	03./08	Ingasrejo
174	Harno	03./08	Ingasrejo
175	Saidi	03./08	Ingasrejo
176	Kuncoro	03./08	Ingasrejo
177	Alip	03./08	Ingasrejo
178	Sri Agus	03./08	Ingasrejo
179	Giyanto	04./08	Ingasrejo
180	Agung Santoso	04./08	Ingasrejo
181	Sri Nuryanto	04./08	Ingasrejo
182	Panut	04./08	Ingasrejo
183	Bayu Armanto	04./08	Ingasrejo
184	Sawal	04./08	Ingasrejo
185	Sriwanti	04./08	Ingasrejo
186	Sukiyem	04./08	Ingasrejo
187	Supriyanto	04./08	Ingasrejo
188	Ibnu Romadhon	04./08	Ingasrejo
189	Sukiman	04./08	Ingasrejo
190	Arwan Iswahjud	04./08	Ingasrejo

191	Sarjito	04./08	Ingasrejo
192	Sarno	04./08	Ingasrejo
193	Listyono	04./08	Ingasrejo
194	Agus Sarmanto	04./08	Ingasrejo
195	Eko Nur Arif	04./08	Ingasrejo
196	Tri Widagdo	04./08	Ingasrejo
197	Dwi Wahyudi	04./08	Ingasrejo
198	Sulami	04./08	Ingasrejo
199	Pak Rahman	04./08	Ingasrejo
200	Sunaryo	04./08	Ingasrejo
201	Winarno	04./08	Ingasrejo
202	Sugiyono	04./08	Ingasrejo
203	Samiyem	04./08	Ingasrejo
204	Triyanto	04./08	Ingasrejo
205	Agus Sutopo	04./08	Ingasrejo
206	Sukiyo H W	04./08	Ingasrejo
207	Harso Sumarto	04./08	Ingasrejo
208	Dr.Erwin	04./08	Ingasrejo
209	Wiro Diharjo	04./08	Ingasrejo
210	Wijianto	04./08	Ingasrejo
211	Gimin	04./08	Ingasrejo
212	Ranto	04./08	Ingasrejo
213	Hendri Yuliyanto	04./08	Ingasrejo
214	Soni Prakoso	04./08	Ingasrejo
215	Sujarwanto	04./08	Ingasrejo
216	Suyatno	04./08	Ingasrejo
217	Parimin	04./08	Ingasrejo
218	Sumardiyana	04./08	Ingasrejo
219	Bagus Kurniawan	04./08	Ingasrejo
220	Supardi	04./08	Ingasrejo
221	Bejo Sutrisno	04./08	Ingasrejo
222	Sutiyo P M	04./08	Ingasrejo
223	Agus Sutrisno	04./08	Ingasrejo
224	Masjid Al Huda	04./08	Ingasrejo
225	Masjid Al Falah	04./08	Ingasrejo
226	Rudi	04./08	Ingasrejo
227	Wasono	04./08	Ingasrejo

(Sumber Data: Dokumen Pengurus Sumur Dusun Ingasrejo Tahun 2022)

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan jarak yang jauh serta berupa laporan dalam bentuk tertulis atau lisan termasuk dalam pengawasan tidak langsung.⁶ Pada hal ini LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta melakukan pengawasan tidak langsung berupa laporan pertanggung jawaban kepada manajer dan staff laysos serta berkaitan dengan pengurus wakaf sumur bor di dusun Ingasrejo.

a. Laporan Lisan

Laporan lisan ialah pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan⁷. Laporan lisan seperti hasil wawancara dan diskusi-diskusi kelompok⁸.

Laporan lisan berupa informasi yang didapatkan oleh divisi Laysos lalu berkoordinasi dengan manajer terkait hasil survei. Kemudian di masyarakat terdapat koordinasi internal pengurus dari masyarakat yang bertanggung jawab didalamnya. Jadi pihak pengurus melaporkan ke pihak Nurul Hayat melalui Staff Laysos. Laporan lisan itu ada disaat awal pra-pelaksanaan pembuatan sumur bor ketika awal peletakan batu pertama dalam pembangunan sumur tersebut. Kemudian, setelah pembangunan selesai pelaporan

⁶ Sondang P Siagian, *Manajemen Stratejik* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2020).hlm.259.

⁷ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011).hlm.208.

⁸ George R.Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Terj.J.Smith D.F.M (Jakarta:PT Bumi Aksara,2003) hlm.168

lisan berikutnya ialah dengan memberikan laporan terkait penggunaan dan perkembangan sumur tersebut.


b. Laporan Tertulis

Merupakan suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya itu laporan tertulis.

Laporan-laporan penggunaan dana dalam pembangunan sumur di Dusun Ingarejo dibukukan oleh pengurus selaku penanggung jawab lapangan. Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta setelah peresmian sumur tersebut. Pelaporan seterusnya dilakukan dengan media WhatsApp Group dengan nama grup Korda Sumur Bor Solo Raya.

Gambar 6

Bentuk Pengawasan Program Wakaf Surga Desa



Selanjutnya, ada tahapan-tahapan pengawasan dalam menjalankan program wakaf Surga Desa yang dilakukan oleh

LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta bersama dengan pengurus wakaf sumur tersebut ialah sebagai berikut:

1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja

Bila bermaksud untuk mengukur atau menilai sesuatu maka dapat dilakukan bila memiliki alat pengukur itu. Standar ini jelas untuk mengukur dan menilai, standar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya dan bawahan harus memahami standar yang dipergunakan atasan untuk menilai pekerjaannya. Standar yang digunakan untuk mengukur ada beberapa golongan yaitu standar dalam bentuk fisik (kuantitas, kualitas dan waktu produksi) dan standar dalam bentuk uang (biaya, penghasilan dan investasi)⁹

Intruksi kerja digunakan sebagai standar pedoman kerja program. Prosedur yang digunakan ialah pertama petugas Laysos menerima pengajuan proposal bantuan surga desa. Kemudian petugas Laysos mencari informasi terkait objek program tersebut. Pihak Laysos melakukan survei lokasi dengan bertemu tokoh setempat. Pada wakaf sumur di dusun ingasrejo desa plesungan kecamatan gondangrejo kabupaten karanganyar ini pihak lembaga melakukan perizinan dengan pihak RT RW dan pihak kepala desa setempat.

⁹ M Manuallang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992).hlm.185.

Program wakaf surga desa pada roadmap perencanaan program yang di buat oleh pihak LAZNAS, dianggarkan dalam 2 (dua) kali pendistribusian dalam waktu satu tahun. Waktu pelaksanaan program pada awal dan akhir tahun. LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta menetapkan standar pengawasan dengan melihat sasaran, tujuan dan target yang dicapainya. Hasil dari sasaran ini yaitu dengan melihat cakupan wilayah serta kondisi wilayah tersebut. Penilaian dilakukan untuk menentukan batas cakupan tersebut, yang mana fokus program Wakaf Surga Desa ini pada wilayah Solo Raya yang mencakup Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sragen serta Kabupaten Wonogiri. Dengan kondisi wilayah yang minimnya pasokan air¹⁰.

Pengawasan dalam program ini dipertanggung jawabkan oleh Manajer dan Staff Laysos LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta. Namun, ketika di lapangan pengawasan diserahkan langsung oleh pengurus sumur yang ada di Dusun Ingasrejo. Dalam manajemen wakaf, fungsi pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan target sesuai standar atau prinsip perspektif ekonomi syariah yang kemudian dilakukan

¹⁰ Mispan Suhaji, Staff Layanan Sosial LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2022, pukul 10.30-11.30 WIB.

pencarian solusi atau alternatif untuk pencapaian tujuan dalam pengelolaan wakaf¹¹.

Dalam pelaksanaan pengawasan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta menyesuaikan dengan pusat yang mana selaras dengan perencanaan dan anggaran untuk satu tahun pada program Wakaf Surga Desa yang sudah dianggarkan oleh pusat. Perencanaan roadmap program Wakaf Surga Desa dalam satu tahunnya ada 2 (dua) pendistribusian yang waktunya ditetapkan pada awal dan akhir tahun, namun dapat berubah sesuai dengan keadaan. Penyesuaian ini dilakukan agar tidak berbenturan dengan program yang lain sehingga keuangan yang ada stabil. Dengan besaran anggaran yang dialokasikan kisaran 30-40 Juta dalam satu kali pendistribusian, jadi ada kisaran 60-80 juta pertahun yang dialokasikan untuk program Wakaf Surga Desa¹².

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kinerja

Penentuan pengukuran dalam pelaksanaan kinerja berdasarkan pada waktu berapa kali, dalam bentuk apa, dan siapa yang terlibat. Pengukuran pelaksanaan program wakaf surga desa dilihat dengan MoU yang telah disepakati bersama dan Instruksi kerja yang ditetapkan pihak lembaga.

¹¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.(Jakarta:PT:Raja Grafindo Persada,2016), hlm.86.

¹² Mispan Suhaji, Staff Layanan Sosial LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2022,pukul 10.30-11.30 WIB.

Di dalam MoU tercantum bahwa kedua belah pihak terlibat dalam pengawasan selama pelaksanaan pengeboran sumur hingga pengawasan akhir pelaksanaan pengeboran. Pihak pertama yaitu lembaga bertanggung jawab dalam pendanaan dan penugasan mitra untuk melaksanakan pengeboran sampai penyelesaian akhir. Pihak kedua yaitu masyarakat bertanggung jawab atas perizinan serta musyawarah internal desa baik dari tempat pengeboran, kebutuhan operasional serta mengawasi dan mengetahui perencanaan pengeboran sumur hingga penyelesaian.

Terkait waktu yang digunakan pihak program yang bersangkutan menerangkan bahwa program ini ditarget kurang lebih pada 3 bulan untuk penyelesaian. Pada program Wakaf Surga Desa di Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dalam penentuan pengukuran kinerja tidak dipatok waktu penyelesaian pembangunan sumur tersebut. Pada program ini dibentuk terdapat penanggung jawab dari desa yang berfungsi untuk melaporkan perkembangan program secara aktual hingga program selesai. Pihak PJ ini membuat kepanitian atau pengurus sumur yang beranggotakan 10 orang dari masyarakat. Tugas dari pengurus tersebut membantu dalam proses hingga penyelesaian pembangunan sumur tersebut bahkan dalam pelaksanaan

pemanfaatan sumur itu. Pihak LAZNAS melakukan pemantauan pasca pembangunan selesai minimal berkunjung dalam waktu 1 tahun sekali.

Dalam hal ini pemantauan oleh pengurus dilakukan ketika ada keluhan dari masyarakat yang terdaftar sebagai pemanfaat sumur. Seperti pipa air yang bocor atau meteran yang rusak. Pengurus sumur di dusun Ingasrejo ini melakukan rapat internal pada setiap tanggal 5 disetiap bulannya¹³.

Penentuan standar pelaksanaan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan pada bab II, namun kekurangan dari standar ini ialah timeline yang digunakan tidak terpatok jadi menyesuaikan dengan keadaan.

3. Pengukuran pelaksanaan kinerja

Mengukur kinerja dilakukan berulang dan terus menerus melalui pengamatan, laporan metode-metode otomatis hingga inspeksi pengujian dengan mengambil sampel. Pengukuran pelaksanaan kinerja yang dilakukan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dilihat melalui standar Intruksi Kerja yang telah ditetapkan sebelumnya pada perencanaan. Hasil dari pemberian dana wakaf tersebut ialah masyarakat dapat

¹³ Umar Wardani, Ketua Pengurus Wakaf Sumur Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2022, Pukul 16.00-17.00 WIB.

terpenuhinya pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau¹⁴.

Petugas Laysos melakukan pendampingan dalam pengeboran sumur terhadap warga desa. Dalam pengukuran pelaksanaan dilakukan secara tertulis yaitu berupa laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang dimanfaatkan untuk pembangunan sumur. Pasca pelaksanaan pembangunan sumur juga terdapat pengawasan terkait kondisi sumur. Untuk pemeliharaan dan perawatan sumur kemudian diserahkan pada masyarakat. Jadi terdapat iuran pada setiap bulannya pada jangka waktu tanggal 10-20 sebesar 1.500 rupiah/m²¹⁵.

Tahap berikutnya ialah tinjau lokasi untuk *finishing*. Ada beberapa hal yang dilakukan seperti pembuatan plakat dan penentuan serah terima serta pelunasan biaya program yang telah disepakati oleh tokoh setempat (kedua belah pihak di MoU) hingga Laporan Pertanggung Jawaban. Manajer serta petugas Laysos melakukan serah terima sebagai tanda pelaksanaan pengeboran sumur telah selesai dan dapat digunakan sebagai mestinya. Dalam pelaksanaan laporan lisan berupa perkembangan sumur dilakukan melalui WhatsApp Grup

¹⁴ Lilik Purwanto, Manajer LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 04 Juli 2022, pukul 10.48 WIB.

¹⁵ Umar Wardani, Ketua Pengurus Wakaf Sumur Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2022, Pukul 16.00-17.00 WIB.

Korda Sumur Bor Solo Raya. Grup WhatsApp ini baru dibuat pada tahun ini dikisaran bulan Juli.

4. Perbandingan pelaksanaan standar dan analisis penyimpangan

Perbandingan pelaksanaan dilakukan terhadap pelaksanaan nyata dengan yang telah direncanakan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dalam realitanya apabila ada terjadi penyimpangan dana tidak ada sanksi yang diberikan kepada penerima manfaat¹⁶. Namun, penyimpangan yang sering terjadi di masyarakat disaat pemanfaatan sumur bukan saat proses pembuatan sumur. Jadi penyimpangan itu ialah telatnya membayar iuran untuk pemeliharaan dan perawatan sumur, ada dispensasi bila telat membayar diberi jangka waktu hingga 3 bulan. Namun jika melebihi maka akan di denda¹⁷.

5. Pengambilan tindak koreksi

Tindakan koreksi dilakukan bila pada kegiatan sebelumnya terdapat penyimpangan dalam proses hingga pelaksanaan program yang menghambat tujuan.

¹⁶ Mispan Suhaji, Staff Layanan Sosial LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2022, pukul 10.30-11.30 WIB.

¹⁷ Umar Wardani, Ketua Pengurus Wakaf Sumur Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2022, Pukul 16.00-17.00 WIB.

LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta melakukan evaluasi terhadap program Wakaf Surga Desa ialah ketika pasca penyaluran dana tersebut hingga sumur tersebut selesai. Kemudian evaluasi juga dilakukan dalam satu tahun melihat roadmap rencana kerja tahunan dilihat apakah sudah tepat sesuai dengan sasaran, tujuan dan target dari penerima dana tersebut. Disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta. Pihak LAZNAS pun memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan sumur tersebut agar bisa berjalan dan berkembang. Sehingga nilai dari wakaf akan terus mengalir.

Jika terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan program akan menghambat tujuan program tersebut. Selanjutnya jika terdapat penyimpangan mencari solusi untuk memperbaiki permasalahan tersebut.

B. Analisis Hasil Implementasi Fungsi Pengawasan Laznas Nurul Hayat Cabang Surakarta Dalam Program Wakaf Surga Desa Pada Wakaf Sumur Di Desa Ingasrejo Dusun Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

Wakaf sebagai proyeksi keagamaan yang memiliki multidimensi ibadah. Satu sisi wakaf ialah ibadah murni kepada Allah SWT. Di sisi lain, wakaf sebagai kebaikan antar umat yang diharapkan menjadi solusi dalam menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, proyek pengembangan ilmu

pengetahuan hingga pada bidang sosial kemasyarakatan. Pemanfaatan dana dalam program wakaf surga desa ini memiliki peran yang besar dalam membantu masyarakat. Pengalokasian dana dalam program ini dianggap penting demi keberlangsungan hidup masyarakat sehari-harinya baik individu maupun keluarga. Diharapkan nilai dari dana wakaf tersebut akan kekal sehingga pahala sumur tersebut mengalir terus menerus.

Warga dusun Ingasrejo dengan kehadiran program wakaf Surga Desa sangat senang dan sangat terbantu. Kebutuhan air mereka terpenuhi lebih baik¹⁸. Masyarakat dapat mengkonsumsi air minum yang baik karena dikelola dari sumber air yang layak. Karena sudah terbukti dengan diuji oleh pihak terkait dengan hasil air tersebut layak dikonsumsi Sanitasi masyarakat pun layak. Masyarakat sudah merasa cukup dengan adanya bantuan program ini, mereka berterimakasih dengan Nurul Hayat karena kebutuhan air tercukupi¹⁹.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat terealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-

¹⁸ Dalinem, Warga Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2022, Pukul 14.35-15.00 WIB.

¹⁹ Anton Wahyono, Warga Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2022, pukul 15.00-16.00 WIB.

penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu yang akan datang²⁰.

Analisis dari hasil implementasi fungsi pengawasan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dalam program wakaf surga desa yang dikaitkan dengan teori sudah berjalan secara efektif walaupun dalam prakteknya masih ada beberapa kendala dari berlangsungnya program tersebut. Kendala itu disajikan pada data BAB III dari berbagai bentuk seperti dana yang kurang dalam pembangunan sumur tersebut yaitu di pipanisasi. Sehingga masyarakat perlu mencari dana tambahan agar sumur tersebut dapat digunakan dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kemudian kendala berikutnya terkait teknis yaitu mesin yang kurang mencukupi debit air yang masuk ke tandon. Selanjutnya terkait legalitas yaitu sertifikat tanah yang belum diproses. Dari hasil pengawasan itu ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut. Di antaranya penyelesaian tersebut ialah.

Pertama terkait kurangnya dana dalam penyelesaian pembangunan sumur hingga sumur itu dapat dirasakan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh, dana dari pihak Nurul Hayat hanya cukup sampai pembuatan tandon. Selanjutnya terkait pipanisasi pihak warga terutama pengurus yang ditunjuk dengan senang hati mereka mencari cari dana. Hingga menemukan satu dinas pemerintah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karanganyar yang membantu. Bapak Umar selaku ketua pengurus tersebut mengajukan proposal ke pihak Dinas PUPR Kabupaten

²⁰ Manuallang, *Dasar-Dasar Manajemen*.hlm.173

Karanganyar. Kemudian jelang beberapa waktu terdapat survei dengan dinas terkait. Setelah adanya survei dan dinilai dari pemerintah akhirnya disetujui. Sehingga untuk penyempurnaan sumur terselesaikan. Besaran dana yang diberikan oleh pihak Dinas PUPR dapat digunakan untuk pipanisasi hingga sumur tersebut resmi dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi di wakaf sumur ini kolaborasi antara warga setempat, pihak LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dan Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar²¹.

Kedua, kendala pada mesin pompa yang kecil sehingga debit air yang digunakan pun berkurang. Warga masyarakat merasa tersendat ketersediaan air dikala hari *weekend* atau hari libur. Kemudian hal tersebut diselesaikan oleh pengurus langsung, yaitu dengan mengganti dan membeli pompa air yang baru. Pembelian tersebut menggunakan uang kas yang ada. Namun setelah dipasangkan mesin tersebut tidak cocok, hingga akhirnya ada bantuan dari masyarakat membelikan mesin baru lagi. Ternyata mesin yang terakhir ini cocok, pihak masyarakat akhirnya sudah bisa mendapatkan air dengan lancar kembali.²²

Ketiga, administrasi tanah pada wakaf sumur tersebut atau sertifikat tanah yang belum dipindah nama²³. Untuk mencegah adanya sengketa tanah, maka diperlukan pendataan administrasi yang lengkap. Kenyataanya pada wakaf

²¹ Umar Wardani, Ketua Pengurus Wakaf Sumur Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2022, Pukul 15.30-16.30 WIB

²² Anton Wahyono, Warga Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2022, Pukul 15.30-16.30 WIB.

²³ Dalinem, Warga Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2022, Pukul 14.35-15.00 WIB.

sumur di dusun Ingasrejo, desa Plesungan ini administrasi tanah wakaf belum di proses. Hal tersebut dikarenakan dana yang ada belum mencukupi. Dana kas pada sementara ini hanya cukup untuk pemeliharaan dan perawatan sumur. Namun, administrasi tersebut kedepannya akan diproses oleh pengurus sumur tersebut²⁴.

Jika melihat pengawasan yang dilakukan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta menurut Handoko sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu yang utama ialah.

1. Mengawasi kegiatan kegiatan yang benar. Dalam hal ini LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta telah melakukan pengawasan baik di awal pembangunan yaitu dengan survei, saat pelaksanaan dengan meninjau langsung saat peletakkan batu pertama hingga diakhiri dengan peresmian sumur. Pengawasan pasca pelaksanaan pembangunan selesai menurut pihak lembaga kewalahan. Jika lembaga mengintervensi sejauh itu energinya luar biasa. Maka dibentuklah pengurus sumur di desa tersebut²⁵.
2. Tepat waktu, informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. LAZNAS Nurul Hayat melakukan pengawasan setiap tahun sekali. Hanya sebatas pada

²⁴ Umar Wardani, Ketua Pengurus Wakaf Sumur Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2022, Pukul 15.30-16.30 WIB

²⁵ Lilik Purwanto, Manajer LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 04 Juli 2022, pukul 10.48 WIB.

melihat perkembangan sumur tersebut, jika ada suatu kendala LAZNAS Nurul Hayat dapat memberikan masukan dan saran²⁶.

3. Biaya yang efektif, biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh sistem tersebut. Dalam praktiknya LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta belum ada biaya khusus untuk pengawasan. Pengawasan disini bersifat sukarela.
4. Tepat akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta memberikan dana melihat informasi yang akurat. Melalui data survei pra pelaksanaan program hingga pasca pelaksanaan program. Salah satu bentuk pengawasan yang sudah terealisasi ialah pembentukan *WhatsApp Group* yang terdiri dari berbagai pengurus wakaf sumur yang dimiliki Nurul Hayat di daerah Solo Raya²⁷.
5. Dapat diterima oleh yang bersangkutan, sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan prestasi. Pengawasan yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta diterima oleh pengurus wakaf sumur di Dusun Ingasrejo. Ketua pengurus bertanggung

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Mispan Suhaji, Staff Layanan Sosial LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2022, pukul 10.30-11.30 WIB.

jawab atas dana yang diberikan dan melaporkannya ke pihak lembaga pasca pelaksanaan.

Jika melihat dari kriteria pengawasan diatas LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta sudah efektif dan berhasil dalam pengawasan sumur wakaf di Dusun Ingasrejo. Keberhasilan fungsi pengawasan ini melibatkan warga, pengurus sumur, pihak Nurul Hayat serta *stakeholder* yang turut membantu. Walaupun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan. Namun hal tersebut sudah dapat diatasi oleh pihak warga, pengurus sumur hingga pihak LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan diantaranya yaitu:

1. LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta pada implementasi fungsi pengawasan dalam program wakaf surga desa di Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar yaitu terbagi menjadi dua bentuk pengawasan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung. Dalam pengawasan langsung dilakukan oleh Manajer dan Staff Laysos LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta di lapangan dengan melakukan pengawasan awal ketika survei dan sebelum pendistribusian dana. Pengawasan tidak langsung yaitu melalui lisan dan media sehingga tidak turun langsung di lapangan. Hal tersebut berupa koordinasi internal pengurus yang disampaikan kepada pihak LAZNAS, terkait laporan pendayagunaan dana untuk pembuatan sumur hingga dana itu habis untuk pembangunan dan sampai pelaporan pemanfaatan sumur ke warga masyarakat. Selanjutnya pelaporan perkembangan pasca pelaksanaan yaitu laporan tertulis terkait iuran warga dalam pemanfaatan sumur. Laporan tertulis dilakukan sebulan sekali oleh pengurus sumur dan pihak Nurul Hayat melakukannya pada setiap tahun sekali.

Pengawasan ini juga dilakukan dengan beberapa tahapan pengawasan. Pertama, penentuan standar sebagai patokan dalam melaksanakan rencana yang meliputi tujuan dan sasaran program. LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta memiliki Instruksi Kerja yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program. Kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kinerja disesuaikan dengan MoU atau kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak. Lembaga memastikan bahwa dana yang di distribusikan sudah digunakan untuk pembangunan sumur dan pihak pengurus sumur melakukan rapat internal disetiap tanggal 5. Ketiga, pengukuran pelaksanaan kinerja dipantau dan didampingi oleh petugas Laysos secara langsung dan tidak langsung. Informasi tersebut disampaikan melalui Grup *WhatsApp* Korda sumur bor Solo Raya yang menyampaikan perkembangan sumur. Keempat, perbandingan pelaksanaan standar dengan analisis penyimpangan yaitu pihak lembaga dalam praktiknya tidak memberikan sanksi bila terdapat penyimpangan. Hanya saja jika warga telat membayar iuran dalam waktu 3 bulan akan dikenakan denda. Hal itu merupakan kebijakan yang ditetapkan dari pihak pengurus sumur. Kelima, pengambilan tindak koreksi, pihak lembaga LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta melakukan evaluasi pasca penyaluran dana hingga pembangunan sumur selesai. Dan dilakukan evaluasi dalam satu tahun sekali melihat roadmap rencana kerja tahunan.

2. Hasil implementasi fungsi pengawasan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dalam program wakaf surga desa pada Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar berhasil dan berjalan efektif. Namun, pada Intruksi Kerja yang digunakan sebagai pedoman kerja program belum mencantumkan terkait pengawasan setelah program selesai. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, namun kendala tersebut dapat terselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi bersama baik dari pihak LAZNAS Nurul Hayat Cabng Surakarta dengan warga dan pengurus sumur.

B. Saran

1. Pihak LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dapat menambahkan pengawasan pasca program pada Intruksi Kerja.
2. Pihak LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dapat membuat model pengawasan yang dianggap lebih sederhana, jika melihat SDM yang terbatas. Contohnya pertama, dengan melakukan pengawasan langsung minimal satu kali dalam setahun kunjungan ke wakaf sumur. Hal tersebut dapat digabung dengan sosialisasi program hingga sebagai wadah untuk *fundraising* dana. Kedua, dengan melakukan temu rapat koordinasi secara online bisa memanfaatkan fitur *group video* di Grup *WhatsApp* Korda Sumur Solo Raya.

3. Pihak LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta dapat membuat agenda pertemuan di kantor NH dengan para pengurus sumur. Agenda tersebut dapat diisi dengan materi-materi pembinaan dalam pengelolaan sumur contohnya pengelolaan wakaf menjadi produktif. Sesuai dengan impian yang ingin dicapai pada program surga desa ini.
4. Pihak pengurus sumur dari masyarakat dapat lebih menjalin komunikasi dengan pihak lembaga. Setidaknya melaporkan beberapa hal-hal terkait perkembangan sumur, hingga kendala ataupun pencapaian dari sumur tersebut. Agar terjalin komunikasi diantara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Edited by Arief Hidayat and Yanuar Fajaryani Rahardiana. Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014.
- Anshori, Abdul Ghafar. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. “Data Tanah Wakaf.” *SIWAK*. Last modified 2022. <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>.
- Effendi, Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Faishal, Haq. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Handoko, T.Hani. *Manajemen*. 2nd ed. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hayat, Nurul. “Tentang Kami.” *Nurulhayat.Org*. Accessed July 11, 2022. <https://nurulhayat.org/tentang-kami/>.
- Hikmah, Nur. “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pemimpin Terhadap Kinerja Pegawai Di LAZNAS Dewan Da’wah Lampung.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Huda, Miftahul, and Ahmad Fauzi. “Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara).” *At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2019): 27–46.

- Kaswan. *Pengembangan Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Khozin, Muhammad. “Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang Terhadap Perwakafan.” UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Krisnandi, Herry, Suryono Efendi, and Edi Sugiono. *PENGANTAR MANAJEMEN*. Jakarta Selatan: LPU-UNAS, 2019.
- Maksum, Muhammad.dkk. *Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf Tanah*. Edited by Fauziah and Zaenuri. Jakarta Pusat: LITBANGDIKLAT PRESS, 2019.
- Manuallang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Muhammad, Syaikh al-'Allahmah. *Fiqih Empat Mazhab*. Edited by Abdullah Zaki Alkaf and Irwan Kurniawan. 15th ed. Bandung: Hasyimi, 2014.
- Mukhlis, and Abdi Sahrial Harahap. “Implementasi Program Wakaf Di Unit Cabang Act Duri.” *Al-Mutharahah Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 17, no. 2 (2020): 238–247.
- Muljawan, Dadang, Sukmana.Raditya, and Diana Yumanita. *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016.
- Nasution, Hasan Mansur.dkk. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Noor, Juliansyah. *Penelitian Ilmu Manajemen Tinjauan Filosofis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: KHALIFA, 2008.
- Ramdani, Eko. “Kekeringan Mengancam Wilayah Solo Raya.” *News Act*. Last modified 2020. Accessed February 2, 2022.

<https://news.act.id/berita/kekeringan-mengancam-wilayah-solo-roya>.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid II*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

———. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I*. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2011.

———. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2019.

Rifai, Farid. “Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia.” *IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking* (2020): 115–125.

Rozalinda, R. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Rusdiana. *Asas Asas Manajemen Berwawasan Global*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014.

Salam, Sinta Nur Illahi. “Pengelolaan Wakaf Sumur Di Global Wakaf Surakarta.” UIN Raden Mas Said Surakarta, 2021.

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Waqaf Mengelola Pahala Yang Tidak Berhenti Mengalir*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Siagian, Sondang P. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by Sutopo. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sule, Ernie Tisnawati, and Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.

Sulistiani, Siska Lis. *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Artikel Jurnal

Efendi, Mansur. “Menakar Progresivitas Hukum Wakaf Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta* 3 (2018): 191–204.

Huda, Miftahul, and Ahmad Fauzi. “Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara).” *At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2019): 27–46.

Mukhlis, and Abdi Sahrial Harahap. “Implementasi Program Wakaf Di Unit Cabang Act Duri.” *Al-Mutharahah Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 17, no. 2 (2020): 238–247.

Rifai, Farid. “Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia.” *IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking* (2020): 115–125.

Skripsi

Hikmah, Nur. “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pemimpin Terhadap Kinerja Pegawai Di LAZNAS Dewan Da’wah Lampung.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Khozin, Muhammad. “Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang Terhadap Perwakafan.” UIN Walisongo Semarang, 2019.

Salam, Sinta Nur Illahi. “Pengelolaan Wakaf Sumur Di Global Wakaf Surakarta.” UIN Raden Mas Said Surakarta, 2021.

Web

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. "Data Tanah Wakaf." *SIWAK*. Last modified 2022. <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>.

Hayat, Nurul. "Tentang Kami." *Nurulhayat.Org*. Accessed July 11, 2022. <https://nurulhayat.org/tentang-kami/>.

Ramdani, Eko. "Kekeringan Mengancam Wilayah Solo Raya." *News Act*. Last modified 2020. Accessed February 2, 2022. <https://news.act.id/berita/kekeringan-mengancam-wilayah-solo-raya>.

Wawancara

Anton Wahyono, Warga Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2022, Pukul 15.30-16.30 WIB.

Dalinem, Warga Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2022, Pukul 14.35-15.00 WIB.

Lilik Purwanto, LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2022, pukul 12.30 WIB.

Lilik Purwanto, Manajer LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 04 Juli 2022, pukul 10.48 WIB.

Mispan Suhaji, Staff Layanan Sosial LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2022, pukul 10.30-11.30 WIB.

Umar Wardani, Ketua Pengurus Wakaf Sumur Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2022, Pukul 16.00-17.00 WIB

Umar Wardani, Ketua Pengurus Wakaf Sumur Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2022, Pukul 15.30-16.30 WIB

Titik, Warga Ingasrejo, *Wawancara Pribadi*, 05Maret 2022, Pukul 17.00-17.30 WIB.

Lampiran 1: Jadwal Perencanaan Penelitian

No	Bulan Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Juli				Agustus				September				Oktober			November								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan Proposal			X	X	X	X																																		
2	Konsultasi			X						X	X					X																									
3	Revisi Proposal															X										X	X														
4	Pengumpulan Data				X													X	X	X				X	X																
5	Analisis Data																			X	X			X	X	X	X	X	X												
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																											X	X												
7	Pendaftaran Munaqosah																													X											
8	Munaqosah																																X								
9	Revisi Skripsi																																			X					

Lampiran 2: Pedoman wawancara

Narasumber: Manajer LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZNAS Nurul Hayat dan Nurul Hayat cabang Surakarta?
2. Apa visi dan misi LAZNAS Nurul Hayat?
3. Apa tujuan LAZNAS Nurul Hayat?
4. Bagaimana struktur kepengurusan LAZNAS Nurul Hayat?
5. Bagaimana pembagian kinerja karyawan di LAZNAS Nurul Hayat?
6. Bagaimana legalitas LAZNAS Nurul Hayat?
7. Program apa saja yang ada di LAZNAS Nurul Hayat khususnya cabang Surakarta?
8. Apa ada program khusus terkait wakaf?
9. Siapa yang bertanggung jawab dalam pendistribusian program wakaf?
10. Apakah pengawasan diperlukan di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta?
11. Apa tujuan dari program wakaf surga desa? Baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang
12. Seberapa pentingkah pengawasan yang dilakukan NH terhadap pemanfaatan wakaf sumur?
13. Apa pengawasan yang dilakukan NH terhadap pemanfaatan sumur?
14. Siapa saja yang bertugas dalam melakukan pengawasan dalam program surga desa?
15. Apa saja tugas dari petugas yang melakukan pengawasan terhadap wakaf sumur?
16. Bagaimana penerima manfaat wakaf dapat dikatakan berhasil dalam pemanfaatan sumur tersebut?
17. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam program wakaf surga desa?

Narasumber: Staff Divisi Layanan Sosial LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta

1. Bagaimana pelayanan di LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta?
2. Program apa saja yang ada di NH/
3. Program khusus wakaf apa saja?
4. Berapa besar dana yang dihimpun oleh NH?
5. Siapa yang bertanggung jawab dalam dana yang didistribusikan dalam pelayanan sosial ?
6. Kapan dana tersebut disalurkan?
7. Bagaimana NH dalam menggait donator?
8. Bagaimana mekanisme penentu yang berhak menerima program wakaf surga desa?
9. Siapa sasaran dalam program wakaf surga desa?
10. Apa saja yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan bantuan program wakaf surga desa?
11. Apa saja kriteria penerima program wakaf surga desa?
12. Berapa jumlah tempat yang telah menerima program wakaf surga desa?
13. Apakah dalam proses pra pelaksanaan dan pasca pelaksanaan program wakaf surga desa terdapat pendampingan? Jika ada seperti apa pendampingan tersebut?
14. Berapa kali untuk pendampingan tersebut?
15. Apakah ada rencana anggaran khusus untuk program wakaf surga desa?
16. Kendala apa yang dirasakan saat melakukan program wakaf surga desa?
17. Bagaimana mengatasi kendala tersebut?

Narasumber: Ketua Pengurus Wakaf Sumur Bor di Ingasrejo, Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar

1. Apakah bentuk / wujud pemberian manfaat LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta?
2. Bagaimana proses mengajukan bantuan Program Wakaf Surga Desa tersebut?

3. Setelah menerima bantuan tersebut, hal apa yang dilakukan?
4. Secara umum, bagaimana kondisi kebutuhan air sebelum menerima wakaf sumur?
5. Setelah menerima wakaf sumur apakah ada perubahan dalam keseharian masyarakat?
6. setelah menerima dana program tersebut, apakah ada dorongan ingin menerima dana manfaat itu lagi?
7. Adakah diskusi tentang pelaksanaan program wakaf surga desa tersebut?
8. Adakah target yang diberikan oleh lembaga?
9. Apakah diharuskan untuk melaporkan perkembangan kepada LAZNAS Nurul Hayat?
10. Apakah ada pertemuan rutin dalam pengelolaan wakaf sumur tersebut?
11. Berapakah jumlah masyarakat yang ikut dalam pemanfaatan air dari sumur tersebut?
12. Adakah iuran yang dibayarkan untuk sumur tersebut? Jika ada berapa dan tiap kapan pembayaran tersebut?
13. Apakah ada keinginan untuk dilakukan pendampingan dan bimbingan dalam pengelolaan manfaat sumur bor tersebut?
14. Apakah ada kesulitan dalam pengelolaan wakaf sumur bor tersebut?
15. Bagaimana mengatasi kendala tersebut?
16. Siapa yang diajak berdiskusi dalam mengatasi kendala tersebut?

Narasumber: Warga Penerima Manfaat Wakaf Surga Desa (Sumur Bor) di Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

1. Apakah bentuk / wujud pemberian manfaat LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta?
2. Bagaimana proses mengajukan bantuan Program Wakaf Surga Desa tersebut?
3. Bagaimana tanggapan pihak NH setelah pengajuan bantuan?
4. Apakah ada target dari pihak NH?
5. Apakah warga diajak diskusi mengenai pembuatan sumur?

6. Sebelum ada sumur tersebut, kebutuhan air sdr/i bagaimana?
7. Setelah adanya sumur tersebut manfaat apa yang dirasakan?
8. Adakah kendala dalam menggunakan air?
9. Apakah warga ada dorongan warga untuk mendapatkan bantuan lagi dari NH?
10. Bagaimana kualitas air yang digunakan?

Lampiran 3: Transkrip Wawancara

Nama : Lilik Purwanto

Jabatan : Manajer LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta

Pewawancara : “Assallamu’alaikum pak, perkenalkan saya putri dan terimakasih telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian disini pak.”

Narasumber : ”Walaikumussalam, iya mbak putri sama-sama. Ada yang perlu saya bantu mbak?”

Pewawancara : “Baik pak, ada beberap hal yang saya akan tanyakan pak. Bagaimana sejarah LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta ini pak?”

Narasumber : ”Singkatnya Yayasan Nurul Hayat Cabang Cabang Surakarta berdiri pada tahun 2013, yang diresmikan oleh Bapak Khoirur Rohman sekaligus Kepala Cabang Nurul Hayat Cabang Surakarta pada waktu itu. Pada awal berdirinya Nurul Hayat hanya fokus pada usaha Aqiqahnya. Namun dengan perkembangan yang baik hingga pada saat ini sudah menjadi LAZNAS. Untuk saat ini Kepala Nurul Hayat Cabang Cabang Surakarta beralih ke saya. Untuk lebih lanjutnya bisa melalui website ya mbak.”

Pewawancara : “Apa saja program yang ada di LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta?”

Narasumber : ”Masih sama mbak, program rutin dan isidentil.”

Pewawancara : “Adakah program terkhusus wakaf?”

Narasumber : ”Ada mbak, yaitu program wakaf surga desa itu wakaf sumur dan yang baru kemarin ada wakaf mushaf.”

Pewawancara : “Para donatur memberikan wakaf dalam bentuk apa?”

Narasumber : “Dalam wujud wakaf melalui uang mbak.”

Pewawancara :”Siapa yang bertanggung jawab dalam pendistribusian program wakaf?”

Narasumber : “Iya benar dari NH yang bertanggung jawab mbak.”

- Pewawancara : ” Apakah ada tujuan dari program wakaf surga desa? Baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang pak?”
- Narasumber : “Untuk tujuan jangka pendek jelas ya untuk memenuhi kebutuhan air warga, supaya mereka mendapatkan air yang layak dan murah harga terjangkau. Jika melihat ada potensi besar di sumur ini dan ada dana mengendap itu dapat dimaksimalkan. Menurut kami lembaga pemberdayaan inginnya membuat masyarakat sejahtera. Yang awalnya sumur itu hanya sumur, berkelanjutan menjadi *baitul mal* professional.”
- Pewawancara : “Seberapa pentingkah pengawasan yang dilakukan NH terhadap pemanfaatan wakaf sumur?”
- Narasumber : “Segala hal yang sudah berjalan tidak ada evaluasi bahkan monitoring itu yang terjadi kemudian bergeser dari awal tujuannya maka tidak akan terasa. Jadi evaluasi dan monitoring itu perlu.”
- Pewawancara : “Apakah ada indikator untuk warga yang berhak mendapatkan program wakaf surga desa tersebut?”
- Narasumber : “Ada mbak, pertama indicator melihat geografisnya dari kondisi air dan tanah, lalu apakah warga juga seharusnya membeli air yang terlalu mahal. Jadi itu nanti di assessment dari NH.”
- Pewawancara : “Bagaimana bentuk pengawasan dari pihak NH?”
- Narasumber : “Iya awalnya kalo ada beberapa kendala bisa mengundang NH. Tapi karena banyaknya orang jadi terkendala. Lalu saya membuat rencana untuk membuat grup yang mengumpulkan semua pengurus sumur NH yang ada di Solo Raya. Membuat project yang sama. Namun dari kita minimal 3x pengawasan di awal peletakkan batu pertama, pengeluaran air pertama kali dan disaat peresmian sumur.”
- Pewawancara : “Apa faktor pendukung dan penghambat dalam program wakaf surga desa?”

Narasumber : “Iya ada mbak, faktor pendukung itu dukungan dari masyarakat melalui swadaya masyarakat kemudian dukungan dari para donatur serta CSR perusahaan. Untuk faktor penghambat itu kondisi geografis yang tidak mendukung, pengelolaan sumur yang tidak transparansi dari dana program hingga pasca teknis kurang terkendali.”

Pewawancara : “Bagaimana penerima manfaat wakaf dapat dikatakan berhasil dalam pemanfaatan sumur tersebut?”

Narasumber : “Jika sumur itu sudah jadi dan air dari sumur sudah tersalurkan ke masyarakat.”

Nama : Mispan Suhaji

Jabatan : Staff Layanan Sosial

Pewawancara : “Bagaimana program wakaf surga desa itu?”

Narasumber : “Iya nama programnya itu surga desa mba dalam bentuk wakaf sumur bor. Surga desa itu dalam bentuk air dan warga desa jika mendapat air itu senangnya luar biasa.”

Pewawancara : “Adakah program khusus wakaf selain wakaf surga desa?”

Narasumber : “Iya ada mbak, selain wakaf surga desa kita ada wakaf mushaf seperti muhsaf hafalan.”

Pewawancara : ”Besaran dana yang dihimpun itu berapa ya mas?”

Narasumber : ”Jika dana keseluruhan di roadmap dalam setahun itu kisaran 2.8 Milyar-3 Milyar. Lalu untuk pendistribusian surga desa ini pertama melihat kondisinya jika benar-benar pelosok dan belum pernah dapat bantuan sama sekali. Maka bisa kita anggarkan sampai 30-40 juta. Karena pada umumnya Nurul Hayat ini semenjak pasca pandemi ini kita sistemnya seperti harus ada dana desa/swasaya dari masyarakat. Jadi nanti digabung 80% dari Nurul Hayat dan 20% dari masyarakat. Kita pakai sistem baru tidak semua dicover Nurul Hayat ya kisaran 70-80% dan sisanya dari masyarakat.”

- Pewawancara : " Siapa yang bertanggung jawab dalam dana yang didistribusikan dalam pelayanan sosial ?"
- Narasumber : "Iya dari Nurul Hayat kepala cabang pak Lilik dan saya selaku didalam divisi program. Lalu ada panitia dari masyarakat yang bertanggung jawab dilapangan"
- Pewawancara : " Bagaimana Nurul Hayar dalam menggait donator?"
- Narasumber : "Iya karena mereka tertarik dengan program-program kami, lalu ada juga link yang dibagikan untuk mengcampaigkan program."
- Pewawancara : "Bagaimana mekanisme warga berhak menerima program wakaf surga desa?"
- Narasumber : "Mekanismenya mereka bisa melalui santri khidmat (karyawan NH), melalui telephone atau langsung kesini membawa proposal. Mekanisme berikutnya kita survei berapa kebutuhan air disesuaikan dengan KK dan memang belum sama sekali mendapat bantuan kemudian di assessment. Jika Nurul Hayat mampu membantu bisa kita campaign kan. Untuk pemberkasan harus ada satu orang sebagai penanggung jawab. Berkasnya itu ya ada KTP, KK sama data-data *urgent* mbak. Terus pelaporan ke pusat itu ya kalo sudah selesai sumurnya kita adakan peresmian. LPJ annya dikirim ke pusat."
- Pewawancara : "Siapa sasaran dalam program wakaf surga desa ini?"
- Narasumber : "Yang pertama kan kita ini di Solo Raya ada 6 kabupaten yang dijadikan prioritas sarasannya yaitu wilayah itu pelosok atau tidak. Namun sebagai tanda kutip wilayah kota pun dapat memperoleh jika airnya bermasalah misal berlumpur."
- Pewawancara : " Berapa jumlah tempat yang telah menerima program wakaf surga desa?"
- Narasumber : " Karena saya itu baru sejak tahun 2021 jadi semenjak itu saya baru dua mba. Tapi untuk sebelum saya jika digabungin kira kira itu ada 8 titik mbak, di wonogiri, sragen dan karanganyar."

- Pewawancara : ” Apakah dalam proses pra pelaksanaan dan pasca pelaksanaan program wakaf surga desa terdapat pendampingan? Jika ada seperti apa pendampingan tersebut?”
- Narasumber : ”Tetap ada mbak pendampingan saat pembangunan, secara tidak langsung itu targetnya dalam 3 bulan sekali untuk melihat kondisi. Kita survei kita cek dan selanjutnya peresmian. Nah peresmian ini yang dijadikan laporan kita ke pusat. Benar-benar dana ini disalurkan dan amanah. Biasanay kita kroscek setahun sekali. Jadi kita punya grub bisa di komunikasikan disitu.”
- Pewawancara : “Lalu siapa yang melakukan pendampingan tersebut?”
- Narasumber : “Itu saya dan pak Lilik mbak.”
- Pewawancara : “Apakah ada rencana anggaran khusus untuk program wakaf surga desa?”
- Narasumber : “Di Nurul Hayat ini kita punya jadwal yaitu roadmap. Disitu ada jadwal program kecil besar itu yang membuat pusat. Pusat menyediakan jadwal pertiga bulan. Dalam program Surga Desa ini dalam satu tahunnya ada 2 (dua) waktu pendistribusiannya yaitu di awal dan akhir tahun. Namun dapat berubah sesuai keadaan.”
- Pewawancara : “Kendala apa yang dirasakan saat melakukan program wakaf surga desa?”
- Narasumber : ”Alhamdulillah tidak ada mba, tapi memang kendalanya itu di dana swadaya masyarakatnya. Jadi dikomunikasikan dengan warga kembali”
- Pewawancara : “Bagaimana pengawasan pada semua program di NH?”
- Narasumber : “Iya kita ada grup mba, lalu kita tanyakan di grub itu. Jika belum ada respon biasanya kita japri. Dan yang terakhir kita silaturahmi datang langsung.”

Nama: Umar Wardani

Jabatan: Ketua Pengurus Wakaf Sumur Bor di Ingasrejo, Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar

Pewawancara : “Apakah bentuk / wujud pemberian manfaat LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta pak?”

Narasumber : “Dana yang diberikan itu berupa uang yang dibelanjakan untuk pembangunan sumur mbak.”

Pewawancara : “Bagaimana proses mengajukan bantuan Program Wakaf Surga Desa tersebut pak?”

Narasumber : “Pertama ya prosesnya mengajukan proposal atau permintaan dari masyarakat ke Nurul Hayat mbak.”

Pewawancara : “Setelah menerima bantuan tersebut, hal apa yang dilakukan oleh masyarakat pak?”

Narasumber : “Jadi setelah diberi dana berupa uang dari Nurul Hayat, trus ada uang itu kita langsung membuat kepanitiaan untuk pembuatan sumur dan tandon mbak.”

Pewawancara : “Secara umum, bagaimana kondisi kebutuhan air sebelum menerima wakaf sumur disini ya pak?”

Narasumber : “Sebelum ada sumur ini kan lingkungan sini itu ada sumur duduk/galian, sumur pribadi dan warga itu ada yang minta-minta untuk disalurkan atau disambungkan begitu. Disinikan kalo kemarau juga kering trus tidak ada PDAM juga mbak.”

Pewawancara : “Setelah menerima wakaf sumur apakah ada perubahan dalam keseharian masyarakat pak?”

Narasumber : “Setelah adanya sumur ya warga masyarakat senang. Kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi sewaktu-waktu airpun ada. Kalo dulu untuk mandi aja harus 2 hari sekali, jika itu kemarau mbak.”

Pewawancara : “Setelah menerima dana program tersebut, apakah ada dorongan ingin menerima dana manfaat itu lagi bapak?”

- Narasumber : “Dari saya dana program ini sudah cukup, karena air sudah tercukupi. Kalo bantuan mungkin yang lain, seperti perbaikan jalan atau yang lainnya.”
- Pewawancara : ”Baik pak, sebelum itu adakah diskusi tentang pelaksanaan program wakaf surga desa tersebut?”
- Narasumber : “Iya diskusi itu ada mbak, diskusinya itu sebelum sumur itu jadi. Setelah mendapatkan dana Nurul Hayat mempercayakan kepada kami. Kemudian Nurul Hayat datang saat peresmian sumur tersebut begitu mbak.”
- Pewawancara : “Adakah target yang diberikan oleh lembaga?”
- Narasumber : “Kalo untuk target tidak ada mbak.”
- Pewawancara : “Apakah diharuskan untuk melaporkan perkembangan kepada LAZNAS Nurul Hayat?”
- Narasumber : “Pelaporan dana ya ada mba lpjnya, intinya dari Nurul Hayat mengetahui bahwa dana itu betul-betul dilaksanakan untuk pembuatan sumur. Ya waktu pengeboran pertama itu dari Nurul Hayat hadir. Kemudian setelah itu diperesmian hadir lagi.”
- Pewawancara : “Kapan sumur itu diresmikan ya pak?”
- Narasumber : “Sekitar November 2021 itu sudah peresmian dan bisa di gunakan oleh masyarakat. 3 bulan dari November hingga Januari masih gratis untuk pemanfaatan air. Lalu Februari sudah mulai penarikan.”
- Pewawancara :”Apakah ada pertemuan rutin dalam pengelolaan wakaf sumur tersebut?”
- Narasumber : “Ada mbak, pertemuan rutin itu ada setiap tanggal 5 mbak sama pengurus itu tok. Pengurus ada 10 orang setiap RT ada 2 orang. 10 orang itu saya selaku ketua lalu ada Pak Joko Mulyono selaku Kepala Desa, Agus selaku bendahara, Supriyanto selaku sekretaris, Bagus Kurniawan dan Supri selaku humas, Triyanto selaku teknisi, Ngadimin, Sutarno, Mulyono

selaku anggota. Untuk pengurus itu tidak ada bayaran jadi sukarela.”

Pewawancara : “Berapakah jumlah masyarakat yang ikut dalam pemanfaatan air dari sumur tersebut?”

Narasumber : “Yang ikut itu ada sekitar 223 KK (Kepala Keluarga)

Pewawancara : “Adakah iuran yang dibayarkan untuk sumur tersebut? Jika ada berapa dan tiap kapan pembayaran tersebut pak?”

Narasumber : “Ada mbak, dibayarkan tiap bulan jangka tanggal 10-20 sebesar Rp.1.500/m² dan bebannya Rp.5000. Kalo telat bayar itu ada. Inginnya kan meringankan beban masyarakat, diberi waktu jatuh tempo nanti kalo telat sampai 3 bulan ya kita denda. Kalo 1 bulan kita maklumi.”

Pewawancara : ”Apakah ada keinginan untuk dilakukan pendampingan dan bimbingan dalam pengelolaan manfaat sumur bor tersebut?”

Narasumber : ”Saya kira untuk saat ini belum mbak dan cukup.”

Pewawancara : ”Apakah ada kesulitan dalam pengelolaan wakaf sumur bor tersebut pak?”

Narasumber : “Kesulitan itu waktu setelah dana dari Nurul Hayat itu habis kesulitan untuk mencari dana untuk penyelesaian tandon dan pipanisasi. Trus saat sumur sudah jadi ada keluhan dari masyarakat meteran ada yang bocor. ”

Pewawancara : “Lalu bagaimana mengatasi kendala tersebut pak?”

Narasumber : ”Pada akhirnya saya membuat proposal dan di masukkan ke pengusaha-pengusaha Ingasrejo sama ke dinas pemerintah. Lalu untuk yang bocor itu langsung diperbaiki oleh teknisinya. Pembiayaan itu hal itu diambilkan dari kas”

Pewawancara :” Lalu siapa yang bapak ajak berdiskusi dalam mengatasi kendala tersebut?”

Narasumber : ”Yang saya ajak diskusi pasti dari panitia atau pengurus mbak.”

Pewawancara : “Adakah harapan bapak untuk selanjutnya pada wakaf sumur itu?”

Narasumber : ” Saya pribadi selama saya menjadi pengurus disitu, warga masyarakat mana yang butuh itu bisa saya bantu. Harapan saya ada uang kas disitu, entah 1 bulan sekali saya ingin untuk dibelikan sembako dibagikan bagi orang yang membutuhkan bagi warga sekitar sini. Uang yang terkumpul itu kan juga dari masyarakat dan untuk masyarakat. Biar perekonomian warga baik.”

Nama : Anton Wahyono

Jabatan : Warga Penerima Manfaat Wakaf Surga Desa (Sumur Bor) di Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

Pewawancara : “Apakah benar bapak salah satu warga penerima manfaat wakaf sumur ini?”

Narasumber : ”Iya mbak benar.”

Pewawancara : “Apakah bentuk / wujud pemberian manfaat LAZNAS Nurul Hayat cabang Surakarta?”

Narasumber : “Saya waktu itu ikut dalam kepanitian pembangunan sumur tersebut. Namun tidak ikut menjadi pengurus. Setahu saya ada dana sekitar 50 Juta dari NH, diserahkan kepanitia. Kalo dari warga itu berupa tanah.

Pewawancara : “Bagaimana proses mengajukan bantuan Program Wakaf Surga Desa tersebut?”

Narasumber : “Kebetulan dulu saya juga karyawan di NH, dan di masyarakat sini lewat RT RW itu kan membutuhkan sumur. Jadi ngobrol dengan saya itu sebagai perwakilan warga dan karyawan NH. Kemudian proposal pengajuan dana.”

Pewawancara : “Bagaimana tanggapan pihak NH setelah pengajuan bantuan?”

- Narasumber : “Jadi memang di survey dari pihak NH. Melihat kondisi masyarakat kekurangan air di saat kemarau. Lalu kumpul dengan masyarakat pak RT dan RW Tanya-tanya lalu mengumpulkan informasi perihal kebutuhan masyarakat.”
- Pewawancara : “Sebelum ada sumur tersebut, kebutuhan air sdr/i bagaimana pak?”
- Narasumber : “Dulu memang pakai sumur masing-masing rumah kaya keluarga saya ini dibagi ke keluarga besar, pakde, paklek ibu saya, dan saya. Ditempat-tempat lain juga seperti itu. kemudian seiring berjalannya waktu banyak perumahan-perumahan, pondok dan sumur-sumur kecil ini banyak yang kalah. Airnya tidak seperti biasanya, sehingga ketika kemarau banyak yang kekurangan.”
- Pewawancara : “Setelah adanya sumur tersebut manfaat apa yang dirasakan?”
- Narasumber : “Masyarakat senang karena kebutuhan air telah tercukupi dan berterimakasih dengan Nurul Hayat.”
- Pewawancara : “Adakah kendala dalam menggunakan air dari sumur pak?”
- Narasumber : ” Diawal-awal itu masih ada kendala pada mesin, setiap hari sabtu dan minggu itu masih kurang karena mesinnya ini tidak bisa mencukupi debit air yang masuk ke tandon, dan air tandon yang dialirkan ke masyarakat itu masih kurang dan kemarin ada yang bantu mesin, sehingga sekarang sudah bisa mencukupi masyarakat. Jadi malah sudah turah-turah atau sisa. Dulu aja mati (mesinnya) ketika malam kemudian pagi hidup lagi, sekarang paling 1 atau 2 jam mati istirahat kemudian ngisi lagi. Jadi sekarang masyarakat sudah terpenuhi airnya.”
- Pewawancara : “Bagaimana kualitas air yang digunakan pak?”
- Narasumber : ” Kalo air disini keraknya seperi warna teh, tapi bisa dikonsumsi dan aman.”
- Pewawancara : “Apakah warga ada dorongan warga untuk mendapatkan bantuan lagi dari NH?”

Narasumber : ” Kalo saat ini sudah cukup, berterimakasih dengan Nurul Hayat dan kebutuhan air tercukupi.”

Ibu Dalinem

Jabatan : Warga Penerima Manfaat Wakaf Surga Desa (Sumur Bor) di Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

Pewawancara : “Apakah benar ini dengan ibu Dalinem yang mewakafkan tanahnya untuk pembuatan sumur dan ikut memanfaatkan wakaf sumur itu?”

Narasumber : “Iya benar mbak”.

Pewawancara : “Atas dorongan apa ibu menginginkan tanahnya diwakafkan untuk pembangunan sumur?”

Narasumber : “Kulo niku mboten mampu tapi kepengen bongsona sedekah dadose niku mas Anton king kantor sanjang, buk niki wonten donator kagem sumur dalam tapi nyuwune tanah e tanahe sek hak milik lan jelas. Spontan ngoten mawon. Untuk tanah masih nami kulo.”

Pewawancara : “Untuk administrasi tanah sumur bagaimana ya bu.”

Narasumber : ” Pak rw sek ajeng ngurus. Niki lak sumure tasih berjalan dereng enten biaya kagem sertif, niki dereng entuk hasil nopo dereng. Asurane niku nembe ndamel tumbas pulsa (listrik). Sek daftar dereng ngagem sedoyo.”

Pewawancara : “Setelah adanya sumur apa yang dirasakan bu?”

Narasumber : “Manfaat e nggih sae membantu mergi sumure mpun do asat. Sampun katah sumur dalam dadi nggih kalah.”

Pewawancara : “Sebelum ada sumur, bagaimana kondisi kebutuhan air ibu?”

Narasumber : ”Nggih niki dulu punya sumur sendiri mbak tapi nggih bukan sumur dalam.”

Pewawancara :” Untuk iuran penggunaan air dari sumur itu siapa yang mengumpulkan dan berapa jumlahnya?

- Narasumber : “Nggih ada panitia yang nariki niku mbak. Sanjange pak RW amergi tanah itu dari saya. Dadose kulo cuma di tariki beban 5 ribu tiap bulane mboten iuran air.”
- Pewawancara : “Apakah ada diskusi dengan warga terkait pembangunan sumur?”
- Narasumber : “Iya ada diskusi tapi nggih sepontan niku mba.”
- Pewawancara : “Sebelum itu, apakah ada keinginan warga untuk punya sumur bersama?”
- Narasumber : “Iya ada mbak, sudah dimasukkan ke pemerintah tapi nggih gagal terus. Jadi ada program NH itu jadi rejeki.”
- Pewawancara : “Apa ada kendala selama penggunaan sumur ibu?”
- Narasumber :”Itu mbak kalo hari sabtu dan minggu biasane airnya keluare kecil. Karena mesine nggih mboten kuat. Tapi bar niku sampun ditumbasne mesin sek anyar”

Nama : Titik

Jabatan : Warga Penerima Manfaat Wakaf Surga Desa (Sumur Bor) di Dusun Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

- Pewawancara : “Apakah benar ibu salah satu warga yang mendapatkan manfaat wakaf sumur ini?”
- Narasumber : “Iya mbak benar, saya ikut pakai.”
- Pewawancara : ”Baik, Apakah ada iuran jika menggunakan air dari sumur itu?”
- Narasumber : “Iya mbak ada, untuk bebannya Rp.5000 setiap bulan dan kalo iuran itu Rp.1.500.”
- Pewawancara :”Lalu bagaimana dengan kualitas air yang ada bu?”
- Narasumber : “Untuk airnya kemarin sepertinya sudah di cek dilaboratorium, airnya bersih tapi kalo dikamar mandi warnanya kuning gitu mbak. Tapi untuk minum ditaruh itu biasa. Tapi kalo dikamar mandi mengendap semalam airnya kuning gitu.”

- Pewawancara : “Apakah ada kendala selama menggunakan air bu?”
- Narasumber : “Di hari sabtu dan minggu mbak, air mengalirnya kecil. Karena mesinnya juga kecil jadi biasanya air mengalirnya cepat ini kecil.”
- Pewawancara : “Lalu adakah tindakan lanjut untuk menangani itu bu?”
- Narasumber : “Kemarin itu dari pengurus bilang kalo mau digantikan sumur yang lebih besar.”
- Pewawancara : “Baik, bagaimana kebutuhan air ibu sebelum ada sumur itu?”
- Narasumber : “Masih pakai sumur juga mbak, di pakai sekeluarga tapi ya bukan sumur dalam.”
- Pewawancara : “Setelah adanya sumur apa yang dirasakan ibu?”
- Narasumber : “Alhamdulillah, senang mbak kebutuhan air juga tercukupi.”

Lampiran 4: Dokumentasi Foto





NH Zakat Kila AMIL ZAKAT NURUL HAYAT
FORM LAYSOS 1 APLIKASI PERMOHONAN MUSTAHIK

Status Mustahik: Pemilih masa kerja Baru Jika pernah, Program apa:

Dinas Calon Mustahik
Nama Lengkap: _____
Nama Panggilan: _____
Nis: _____
Tempat, Tanggal Lahir: _____
No. Induk: _____
Wajah: _____
Status: Lajang Janda Duda Pn
Jenis Kelamin: Laki Perempuan
Alamat Instansi KTP: _____
Dukon, Desa: _____
Kecamatan, Kabupaten: _____
Alamat Domisili: _____
Dukon, Desa: _____
Kecamatan, Kabupaten: _____
Pendidikan Terakhir: _____
Kategori: Rutin Jarang Tidak

Dinas Keluarga
Nama: _____
- Anggota Keluarga 1: _____
- Anggota Keluarga 2: _____
- Anggota Keluarga 3: _____
- Anggota Keluarga 4: _____
Pendidikan Rutin (Dulaman)
- Anggota Keluarga 1: _____
- Anggota Keluarga 2: _____
- Anggota Keluarga 3: _____
- Anggota Keluarga 4: _____
Pendidikan Rutin (Dulaman)
- Sewa Rumah (Kost/Kontrak): Rp
- Listrik: Rp
- Gas: Rp
- Biaya ekonomi sehari-hari: Rp
- SPP: Rp
- Uang Saku: Rp
- Transportasi: Rp
- SBB: Rp
- Angkutan Umum: Rp
- Komunikasi (Pulsa): Rp
- Tagihan dan SPS: Rp
- Lain-lain: Rp
- Subsidi (Dokter/Orang Tua): Rp
- Angsuran (Cicilan/Arifan): Rp
- Lainnya: Rp

Dinas Pekerjaan
Pekerjaan: Wirawasta Png. Swasta Pegawai / Perorok Dealer / Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Pensiunan Lainnya: _____

Sidang Usaha
Nama Perusahaan: _____
Alamat Perusahaan: _____
Panghasilan: _____

NH Zakat Kila AMIL ZAKAT NURUL HAYAT
FORM LAYSOS 1 APLIKASI PERMOHONAN MUSTAHIK

Informasi Kewajiban
Membayar perantara: Ya Tidak
Membayar cicil Pak: _____
Membayar akuisisi bank: _____
Membayar asuransi (MCO): _____
Informasi Bantuan
Adapun sedang mencari mendapat: Ya Tidak
Bantuan dari pemerintah: _____
Lain-lain non pemerintah: _____
(jika ada, dalam bentuk apa bentuknya (detail): _____
Bantuan kompor / alat bantuan: _____
Dua

Di ku keluarga
Tanggal Permohonan: _____
Nama Pelajar/Penerima: _____
Sektor: Pendidikan Kemandirian Ekonomi Lainnya

Program: _____
Keterangan: Churny Pemberdayaan

Aspek: Fisik Mental Sosial Ekonomi Lainnya (jika ada)

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN
- R. KTP - R. Surat - R. Laporan
- R. KK - R. Bk. Lahir - R. Bk. Akar - R. Surat Keterangan
- R. Bk. Air - R. SPT - R. SPT/RT - R. SPT/RT

Ket: * Wajib diserahkan untuk semua program.

Tanda Tangan: _____
Nama Lengkap: _____
Tanggal: _____

Obat-obat/Manfaat obat: Survei Tidak Survei

Tanda Tangan: _____
Nama Lengkap: _____
Tanggal: _____

NH Zakat Kila AMIL ZAKAT NURUL HAYAT
FORM LAYSOS 08 LAPORAN HASIL VERIFIKASI KELUARGA MUSTAHIK (BERBASIS SKORING)

Verifikasi: 1 (10/10/2021) 2 (10/10/2021) 3 (10/10/2021)

REKAM JEJAK SURVEY
1. Hari/Tanggal: _____
2. Waktu: _____
3. Lokasi: _____
4. Nama: _____
5. Keterangan: _____

REKAM JEJAK KELUARGA (Interval 6-30)
1. Pekerjaan Kepala Keluarga
a. Mengajar (1) b. Buruh/karyawan (4) c. Pegawai (5) d. Karyawan (2) e. PNS (3)
2. Pekerjaan Istri/Keluarga
a. Mengajar (1) b. Buruh/karyawan (4) c. Pegawai (5) d. Karyawan (2) e. PNS (3)
3. Usia Kepala Keluarga
a. < 20 tahun (1-7) b. 20-24 tahun (4) c. 25-29 tahun (5) d. 30-34 tahun (3) e. 35-39 tahun (3)
4. Jumlah Anak/Keluarga
a. 1 anak (1) b. 2 anak (4) c. 3 anak (5) d. 4 anak & lebih (3)
5. Status pernikahan
a. Janda & kawin (1) b. Janda & janda (1) c. Nikah (5) d. Nikah & tidak nikah (3)
6. Status kepemilikan rumah
a. Tidak memiliki rumah (1) b. Tidak memiliki (1) c. Tidak memiliki (1) d. Tidak memiliki (1) e. Tidak memiliki (1)

REKAM JEJAK KELENGKAPAN DOKUMEN (Foto/Tanda Tangan, Paspor, Paspor, KPR, MPM)
1. KPR (1) a. KPR (1) b. KPR (1) c. KPR (1) d. KPR (1) e. KPR (1)
2. MPM (1) a. MPM (1) b. MPM (1) c. MPM (1) d. MPM (1) e. MPM (1)
3. Paspor (1) a. Paspor (1) b. Paspor (1) c. Paspor (1) d. Paspor (1) e. Paspor (1)
4. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
5. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
6. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
7. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
8. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
9. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
10. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)

NH Zakat Kila AMIL ZAKAT NURUL HAYAT
FORM LAYSOS 08 LAPORAN HASIL VERIFIKASI KELUARGA MUSTAHIK (BERBASIS SKORING)

Verifikasi: 1 (10/10/2021) 2 (10/10/2021) 3 (10/10/2021)

REKAM JEJAK SURVEY
1. Hari/Tanggal: _____
2. Waktu: _____
3. Lokasi: _____
4. Nama: _____
5. Keterangan: _____

REKAM JEJAK KELUARGA (Interval 6-30)
1. Pekerjaan Kepala Keluarga
a. Mengajar (1) b. Buruh/karyawan (4) c. Pegawai (5) d. Karyawan (2) e. PNS (3)
2. Pekerjaan Istri/Keluarga
a. Mengajar (1) b. Buruh/karyawan (4) c. Pegawai (5) d. Karyawan (2) e. PNS (3)
3. Usia Kepala Keluarga
a. < 20 tahun (1-7) b. 20-24 tahun (4) c. 25-29 tahun (5) d. 30-34 tahun (3) e. 35-39 tahun (3)
4. Jumlah Anak/Keluarga
a. 1 anak (1) b. 2 anak (4) c. 3 anak (5) d. 4 anak & lebih (3)
5. Status pernikahan
a. Janda & kawin (1) b. Janda & janda (1) c. Nikah (5) d. Nikah & tidak nikah (3)
6. Status kepemilikan rumah
a. Tidak memiliki rumah (1) b. Tidak memiliki (1) c. Tidak memiliki (1) d. Tidak memiliki (1) e. Tidak memiliki (1)

REKAM JEJAK KELENGKAPAN DOKUMEN (Foto/Tanda Tangan, Paspor, Paspor, KPR, MPM)
1. KPR (1) a. KPR (1) b. KPR (1) c. KPR (1) d. KPR (1) e. KPR (1)
2. MPM (1) a. MPM (1) b. MPM (1) c. MPM (1) d. MPM (1) e. MPM (1)
3. Paspor (1) a. Paspor (1) b. Paspor (1) c. Paspor (1) d. Paspor (1) e. Paspor (1)
4. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
5. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
6. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
7. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
8. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
9. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
10. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)

REKAM JEJAK KELENGKAPAN DOKUMEN (Foto/Tanda Tangan, Paspor, Paspor, KPR, MPM)
1. KPR (1) a. KPR (1) b. KPR (1) c. KPR (1) d. KPR (1) e. KPR (1)
2. MPM (1) a. MPM (1) b. MPM (1) c. MPM (1) d. MPM (1) e. MPM (1)
3. Paspor (1) a. Paspor (1) b. Paspor (1) c. Paspor (1) d. Paspor (1) e. Paspor (1)
4. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
5. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
6. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
7. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
8. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
9. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
10. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)

NH Zakat Kila AMIL ZAKAT NURUL HAYAT
FORM LAYSOS 08 LAPORAN HASIL VERIFIKASI KELUARGA MUSTAHIK (BERBASIS SKORING)


Verifikasi: 1 (10/10/2021) 2 (10/10/2021) 3 (10/10/2021)

REKAM JEJAK SURVEY
1. Hari/Tanggal: _____
2. Waktu: _____
3. Lokasi: _____
4. Nama: _____
5. Keterangan: _____

REKAM JEJAK KELUARGA (Interval 6-30)
1. Pekerjaan Kepala Keluarga
a. Mengajar (1) b. Buruh/karyawan (4) c. Pegawai (5) d. Karyawan (2) e. PNS (3)
2. Pekerjaan Istri/Keluarga
a. Mengajar (1) b. Buruh/karyawan (4) c. Pegawai (5) d. Karyawan (2) e. PNS (3)
3. Usia Kepala Keluarga
a. < 20 tahun (1-7) b. 20-24 tahun (4) c. 25-29 tahun (5) d. 30-34 tahun (3) e. 35-39 tahun (3)
4. Jumlah Anak/Keluarga
a. 1 anak (1) b. 2 anak (4) c. 3 anak (5) d. 4 anak & lebih (3)
5. Status pernikahan
a. Janda & kawin (1) b. Janda & janda (1) c. Nikah (5) d. Nikah & tidak nikah (3)
6. Status kepemilikan rumah
a. Tidak memiliki rumah (1) b. Tidak memiliki (1) c. Tidak memiliki (1) d. Tidak memiliki (1) e. Tidak memiliki (1)

REKAM JEJAK KELENGKAPAN DOKUMEN (Foto/Tanda Tangan, Paspor, Paspor, KPR, MPM)
1. KPR (1) a. KPR (1) b. KPR (1) c. KPR (1) d. KPR (1) e. KPR (1)
2. MPM (1) a. MPM (1) b. MPM (1) c. MPM (1) d. MPM (1) e. MPM (1)
3. Paspor (1) a. Paspor (1) b. Paspor (1) c. Paspor (1) d. Paspor (1) e. Paspor (1)
4. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
5. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
6. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
7. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
8. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
9. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)
10. SPT/RT (1) a. SPT/RT (1) b. SPT/RT (1) c. SPT/RT (1) d. SPT/RT (1) e. SPT/RT (1)





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Putri Badiyah
NIM : 182141043
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 15 November 2000
Alamat : Kendal-Kidul, RT 30 RW 12, Jatipuro,
Karanganyar
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No HP : 087730049429
Email : putribadiyah11@gmail.com

B. Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Institusi	Tahun
Sarjana	UIN Raden Mas Said Surakarta (Manajemen Zakat dan Wakaf)	2018-2022
SLTA	SMK Bhakti Mulia Wonogiri (Jurusan Farmasi)	2015-2018
SLTP	SMP Negeri 01 Jatipuro	2012-2015
SD	SD Negeri 03 Jatipuro	2006-2012

C. Organisasi

Organisasi	Jabatan	Periode
Badan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia (BPP FKKMI)	Staff Advokasi	2022-2023
UKK Koperasi	Ketua Pengawas	2022

Mahasiswa (KOPMA)	Ketua Umum	2021
Mahayuning Bawono UIN Raden Mas Said Surakarta	Wakil Bidang Public Relation	2020
GENBI (Generasi Baru Indonesia)	Staff Magang Divisi Kesehatan	2021
LSO Syariah Preneur Fakultas Syari'ah	Koor Divisi Education Young Preneur	2021
Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf	Staff Divisi Pendidikan dan Prestasi	2019

D. Track Record

1. Beasiswa Bank Indonesia 2021
2. Beasiswa Gudang Garam 2020
3. Pemateri DIKSAR KOPMA MB UIN Raden Mas Said Surakarta 2022
4. Pemateri Perkoperasian DIKSAR KOPMA Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta 2021
5. Moderator DIKMEN KOPMA MB UIN Raden Mas Said Surakarta 2022
6. Magang Zakat Advisor LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta 2021
7. Training Pendidikan Dasar Perkoperasian BALATKOP Provinsi Jawa Tengah 2022
8. Magang Waiters Lab Café Baca Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta 2022
9. Magang Pustakawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta 2022